



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN PATEN ATAS INVENSI-INVENSI  
DARI SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
PUSAT INOVASI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN  
INDONESIA (PUSINOV LIPI)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister**

**ERYDA LISTYANINGRUM**

**1006736633**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN PATEN ATAS INVENSI-INVENSI  
DARI SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
PUSAT INOVASI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN  
INDONESIA (PUSINOV LIPI)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister**

**ERYDA LISTYANINGRUM**

**1006736633**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

**Nama : ERYDA LISTYANINGRUM**

**NPM : 1006736633**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 09 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Eryda Listyaningrum  
NPM : 1006736633  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **Perlindungan Paten Atas Invensi-Invensi Dari Sentra Hak Kekayaan Intelektual Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PUSINOV LIPI)**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**


### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP.




(.....)

Penguji : Dr. Tri Hayati, SH., MH.



(.....)

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH.



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 09 Juli 2012

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH, MIP selaku pembimbing tesis ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis menyelesaikan tesis ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Rosa Agustina selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Bapak/Ibu penguji tesis yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan tesis ini.
5. Seluruh dosen-dosen Pascasarjana bidang studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah mengajar selama Penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh staff administrasi pada sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran administrasi Penulis selama mengikuti perkuliahan sampai tesis ini selesai.
7. Bapak Wisnu S Soenarso, Bapak Dwi Wiratno Prasetijo, dan Bapak Dadan Nugraha yang telah mengizinkan, memberikan waktu kepada Penulis untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Bapak Sabartua Tampubolon yang telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini.
9. Rekan-rekan Penulis di Kementerian Riset dan Teknologi yang telah memberikan dukungan secara moril.

10. Teman-teman Penulis di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2010 khususnya Meriska, Devy, Siti Budi, Tita, Diana, Pak Sartono yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabat Penulis yang turut memberikan doa dan dukungannya khususnya Mba Lidya, Ita, Icha, Gladys, Hening, Rezma.

Secara khusus Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada orang tua, kakak, dan keluarga besar karena atas dukungan, semangat, perhatian, bantuan, dukungan finansial dan moril, serta doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sekali lagi terima kasih sekali lagi.

Penulis juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.



Jakarta, 09 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eryda Listyaningrum  
NPM : 1006736633  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Perlindungan Paten Atas Invensi-Invensi  
Dari Sentra Hak Kekayaan Intelektual Pusat Inovasi  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusinov LIPI)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 09 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Eryda Listyaningrum)

## **ABSTRAK**

Nama : Eryda Listyaningrum  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Perlindungan Paten Atas Invensi-Invensi Dari Sentra Hak Kekayaan Intelektual Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusinov LIPI)

Konsep HKI berperan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil invensi litbang para peneliti di Indonesia. Perlindungan hukum atas hasil invensi litbang para peneliti sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan iptek di Indonesia. Peraturan perundangan di bidang HKI yang turut memberikan perlindungan terhadap hasil litbang para peneliti salah satunya adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tetapi peraturan tersebut dalam tataran implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, meskipun telah ada perlindungan atas hasil invensi khususnya Paten namun jumlah perolehan Paten hasil invensi masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan insentif Raih HKI dan Sentra HKI untuk mendorong dihasilkannya invensi yang berorientasi Paten. Salah satu sentra HKI adalah Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusinov LIPI). Pusinov LIPI diharapkan menjadi pusat pengelolaan HKI dan mendorong peneliti menghasilkan invensi yang berorientasi Paten. Namun kenyataannya Pusinov LIPI mengalami kendala dalam mendorong dihasilkannya invensi yang berorientasi Paten. Kendala tersebut meliputi aspek kelembagaan dan aspek regulasi. Kendala dalam aspek kelembagaan yaitu belum adanya dukungan yang memadai dari lembaga induk; terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), biaya operasional, dan sarana/prasarana; struktur sentra HKI belum solid secara kelembagaan; Sentra HKI masih cenderung berfokus pada pendaftaran HKI para peneliti saja; serta peneliti kurang memahami akan pentingnya HKI. Sedangkan kendala dalam aspek regulasi meliputi regulasi terkait royalti dalam Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001, regulasi terkait Insentif Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007, dan regulasi terkait besaran anggaran penelitian.

Kata kunci : Hak kekayaan intelektual, Paten, Sentra Hak Kekayaan Intelektual, Insentif

## ABSTRACT

Name : Eryda Listyaningrum  
Study Program : Economic Law  
Title : Protection of Patent Inventions From Intellectual Property Rights Center of Innovation Center for Indonesian Institute of Sciences (Pusinov LIPI)


The concept of intellectual property rights (IPR) play a role to provide legal protection for the invention of research and development (R & D) to the researchers in Indonesia. Legal protection of the R & D invention from researchers is essential in order to support the development of science and technology in Indonesia. The IPR legislations to protect R & D invention are Law of The Republic of Indonesia Number 14 of 2001 on Patent and Law of The Republic of Indonesia Number 18 of 2002 on National System of Research, Development and Application of Science and Technology. But the rules in the context of developing science and technology in Indonesia precisely at the level of implementation is not as expected. Moreover, the number of patents invention still low although there are legislations about Patent and other IPR. To overcome this problem, Government provides incentives Earn IPR and IPR Center to encourage patent-oriented research. One of the IPRS center is the Center for Innovation has established Indonesian Institute of Sciences (Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences). Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences expected to be the center of the management of IPR and to encourage patent-oriented research. But the fact, Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences have problems in pushing patent-oriented research. The problems are in institutional and regulation aspects. Institutional aspects are the absence of adequate support from the parent institution; the limited human resources, operating costs, and facilities / infrastructure; structure of the solid center of IPR has not been institutionally; center for innovation still tend to dwell on the registration of IPRs the researchers only; and researchers do not understand the importance of IPR. While the constraints in the regulatory aspects related to the regulation include a royalty under Article 12 of Law Number 14 of 2001, regulations related to Tax Incentives in Government Regulation No. 35 of 2007, and regulations related to the amount of research budgets.

Keywords: Intellectual property rights (IPR), Patent, Intellectual Property Rights Center, Incentive.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	vi
<b>ABSTRAK</b>	vii
<b>ABSTRACT</b>	viii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL</b>	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teori	11
1.6 Kerangka Konseptual	13
1.7 Metode Penelitian	16
1.8 Sistematika Penulisan	20
<b>BAB 2 TINJAUAN SINGKAT KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) DI INDONESIA</b>	22
2.1 Iptek dalam Pembangunan di Indonesia	22
2.2 Hukum dan Pembangunan Iptek di Indonesia	26
2.3 Pengakuan Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Iptek	31
<b>BAB 3 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVENSI YANG BERORIENTASI PATEN</b>	47
3.1 Kondisi dan Perbandingan Paten dalam Negeri dengan Luar Negeri	47
3.2 Program Insentif HKI Yang Mendorong Peningkatan Invenisi Berorientasi Paten	51
3.3 Peranan Sentra HKI dalam Meningkatkan Invenisi Yang Berorientasi Paten	56
<b>BAB 4 KENDALA-KENDALA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PATEN ATAS INVENSI DI SENTRA HKI PUSINOV LIPI</b>	67

4.1	Perlindungan Hukum Paten Atas Invensi Di Pusinov LIPI	67
4.2	Kendala Yang Dialami Pusinov LIPI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Paten Atas Invensi	75
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	84
	5.1 Kesimpulan	84
	5.2 Saran	86
	<b>DAFTAR REFERENSI</b>	89



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perbandingan Perolehan Paten ..... Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina	48
Tabel 3.2	Perbandingan Perolehan Paten ..... Dalam Negeri dan Luar Negeri Berdasarkan Asal Permohonan	49
Tabel 3.3	Perbandingan Permohonan ..... Paten Dalam Negeri Dan Paten Luar Negeri Yang Ditolak	50
Tabel 3.4	Perbandingan Hasil ..... Pemeriksaan Substantif ( <i>Granted</i> )	50
Tabel 4.1	Daftar Hak Kekayaan ..... Intelektual LIPI s/d 2011 (Sept 2011)	69
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Paten ..... LIPI 1991-2011	70

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam dimensi pembangunan ekonomi global, pembangunan diseluruh aspek kehidupan merupakan tuntutan bagi bangsa Indonesia. Pembangunan memang memegang peranan yang sangat vital. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia telah sampai kepada tahap mewujudkan struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri.<sup>1</sup> Oleh karena itu faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan teknologi, karena teknologi adalah faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri di suatu Negara. Dengan memperhatikan arti dan peran teknologi yang begitu penting dalam industri, maka tidaklah mungkin apabila pencapaian sasaran pembangunan industri nasional dapat dilakukan dengan mengabaikan teknologi.<sup>2</sup>

Mengingat arti pentingnya teknologi dalam meningkatkan perekonomian, maka bangsa Indonesia telah memberikan landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan “UUD 1945”) Pasal 28 C ayat (1).<sup>3</sup> Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa ”setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (untuk selanjutnya disebut dengan “iptek”), seni dan

---

<sup>1</sup> “Iptek dan pembangunan nasional”, <<http://www.sains.org/haki/>>, diunduh tanggal 25 September 2011, pukul 17.00 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 huruf (C). UUD 1945 ini merupakan UUD 1945 setelah dilakukan perubahan ke-4 pada tahun 2002.

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Dengan adanya jaminan dari negara diharapkan masyarakat semakin kreatif untuk mengembangkan dan memanfaatkan iptek.

Selain dituangkan dalam UUD 1945, bentuk jaminan dan tanggung jawab negara dalam mengembangkan iptek juga ditetapkan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut dengan “UU No. 18 Tahun 2002”). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2002 tersebut, yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan adalah :

“rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.”<sup>4</sup>

Dalam konsep berpikir umum, ilmu pengetahuan akan selalu terkait dengan teknologi. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan.<sup>5</sup>

Perkembangan iptek di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia telah menjadi sedemikian pesat. Perkembangan iptek yang semakin pesat mendorong banyak bangsa di dunia berlomba-lomba menetapkan aturan untuk melindungi iptek yang telah mereka ciptakan. Dengan demikian diperlukan adanya suatu lembaga atau rezim yang dapat dipergunakan untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya atau kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang iptek.

---

<sup>4</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, UU No. 18 Tahun 2002, LN No. 84 Tahun 2002, TLN No.4219, Pasal 1 angka 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

Rezim yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya atau kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang iptek ini merupakan salah satu bagian dari rezim perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan “HKI”). HKI didefinisikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang iptek. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang iptek melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.<sup>7</sup> HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya<sup>8</sup>. Selain itu HKI pada umumnya adalah sesuatu yang sifatnya tidak dapat diraba atau dilihat secara kasat mata (*intangible*).<sup>9</sup> Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.

Pengakuan HKI di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari keberadaan Indonesia dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional tidak akan terlepas dari perdagangan internasional dimana *The General Agreement on Tariffs and Trade* atau Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (untuk selanjutnya disebut dengan “GATT”)<sup>10</sup> merupakan lembaga internasional yang terpenting khusus dibidang perdagangan. GATT menjadi satu-satunya forum internasional untuk mengatur hal-hal operasional dan aturan permainan yang menyangkut

---

<sup>6</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2.

<sup>7</sup> Tim Lindsey, *et al., ed., Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Arthur Winneburg, *ed., Intellectual Property Protection in Asia*, (Butterworth Legal Publishers, 1994), hlm. 2. (Tempat terbit tidak berhasil diketahui.)

<sup>10</sup> Cita Citrawinda Priapantja (a), *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1991), hal. 1 Mengutip dari ketentuan pasal 65 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* (1994).

perdagangan internasional.<sup>11</sup> Pada perundingan multilateral GATT di Putaran Uruguay pada Desember 1993, telah dihasilkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (untuk selanjutnya disebut dengan “WTO”).<sup>12</sup>

Pemerintah Indonesia turut menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran, yang selanjutnya diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>13</sup> Bersamaan dengan ratifikasi tersebut, Indonesia sejak tanggal 2 November 1994 secara resmi menjadi anggota dari WTO yang dengan sendirinya berkewajiban mempedomani Persetujuan Pembentukan WTO tersebut ke dalam legislasi nasional<sup>14</sup>. Artinya seluruh aturan hukum dan kebijakan yang berkenaan dengan perdagangan yang belum sesuai dengan aturan WTO harus segera diubah.

Selain terbentuknya WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran Uruguay yang kemudian diresmikan di Marakesh 1994 adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan HKI atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (untuk selanjutnya disebut dengan “TRIPs”). Persetujuan TRIPs ini menjadi landasan utama yang mengikat negara-negara WTO untuk melindungi HKI secara internasional, sehingga pengaturan HKI menjadi semakin mendunia.

Dalam Perjanjian TRIPs, terdapat 7 (tujuh) cabang hukum sebagai bagian dari HKI, yang terdiri dari Hak Cipta (*copyright*), Merek (*Trademark*), Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*), Rahasia Dagang (*Undisclosed*

---

<sup>11</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO : Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 49.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 3. Bahwa sejak April 1994, GATT telah beralih wajahnya dengan disetujuinya organisasi baru, yakni *World Trade Organization (WTO)*, yang akan menjadi organisasi penerus GATT.

<sup>13</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Pengesahan Agreeement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 2003), hal. 25.

*Information*), dan Varietas Tanaman (*Plant Varieties*). Persetujuan TRIPs ini diadakan dengan maksud untuk mengurangi gangguan (*distorsi*) dan hambatan (*impediment*) dalam perdagangan internasional dan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif dan memadai terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa proses serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.<sup>15</sup> Dengan demikian secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), dan varietas tanaman (*plant varieties*).

Tulisan ini hanya akan menitikberatkan pembahasan HKI yang terkait paten atas hasil-hasil invensi dari instansi pemerintah. Di Indonesia, Paten diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan “UU No. 14 Tahun 2001”). Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>16</sup> Hak Paten merupakan basis industri modern, karena semakin tinggi kemampuan penguasaan iptek, akan makin maju perkembangan industri suatu negara.<sup>17</sup> Pentingnya Paten bagi iptek dan industri akan membawa dampak terhadap ekonomi suatu negara.<sup>18</sup> Dengan kata lain HKI yang juga mencakup Paten sangat penting dalam memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasarkan iptek.<sup>19</sup> Terdapat

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 42.

<sup>16</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Paten*, UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No.4130, Pasal 1 angka 1.

<sup>17</sup> “Hasil Penelitian Masih Minim Yang Terdaftar HAKI”, <<http://rripadang.co.id/hasil-penelitian-masih-minim-yang-terdaftar-haki.html>>, diunduh tanggal 25 September 2011, pukul 18.00 WIB.

<sup>18</sup> Marsetyo Donoseputro, *Pendidikan, IPTEK dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hal. IV.

<sup>19</sup> Cita Citrawinda Priapantja (b), *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 317.

beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia terkait dengan Paten, sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO dan meratifikasi Perjanjian TRIPs.

- a. *Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut dengan “Konvensi WIPO”)<sup>20</sup> melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979<sup>21</sup> sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997.<sup>22</sup>
- b. *Patent Cooperation Treaty* (selanjutnya disebut dengan “PCT”) melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997.<sup>23</sup>  
PCT yang ditandatangani di Amerika Serikat pada tahun 1970 ini mengatur masalah kerjasama berkenaan dengan pemeriksaan Paten. Melalui PCT suatu Paten yang telah diperoleh di suatu negara dapat diakui dan dilindungi di negara-negara lain. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut maka suatu negara peserta dapat mengetahui apakah suatu Paten yang dimohonkan itu memenuhi syarat kebaruan di negara inventor tersebut.<sup>24</sup>
- c. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir tanggal 14 Juli 1967 di

---

<sup>20</sup> WIPO adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara khusus didirikan untuk mengkoordinasi kerja sama antar negara dalam bidang perlindungan HKI berdasarkan *Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization, signed at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.*

<sup>21</sup> Indonesia (e), *Keputusan Presiden tentang Mengesahkan: 1. “Paris Convention for the Protection of Industrial Property” tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Dengan Disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi, 2. “Convention Establishing the World Intellectual Property Organization” yang Telah Ditandatangani di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967, Keppres No. 24 Tahun 1979, LN Tahun 1979.,*

<sup>22</sup> Indonesia (f), *Keputusan Presiden Tentang: Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, Keppres No. 15 Tahun 1997, LN No. 32 Tahun 1997.*

<sup>23</sup> Indonesia (g), *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT , Keppres No. 16 Tahun 1997.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

*Stockholm* (selanjutnya disebut dengan “Konvensi Paris”) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979.<sup>25</sup>

d. *Agreement Establishing the World Trade Organizations*, 15 April 1994 (selanjutnya disebut dengan “Persetujuan Pembentukan WTO”) melalui UU No. 7 Tahun 1994.<sup>26</sup>

Dalam tataran peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten<sup>27</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997<sup>28</sup> dan telah diubah menjadi UU No. 14 Tahun 2001.<sup>29</sup> Selain itu dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 juga telah memberikan pengakuan dan jaminan bahwa setiap orang termasuk inventor berhak atas hak kekayaan intelektual.<sup>30</sup> Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan khususnya tentang hak kekayaan intelektual yang berupa Paten, menunjukkan pemerintah Indonesia serius memberikan perlindungan hukum terhadap suatu invensi. Hal ini disebabkan karena invensi-invensi tersebut sebenarnya memiliki kegunaan praktis dan nilai ekonomis yang menguntungkan baik bagi inventor maupun bagi negara.

Meskipun negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap inventor dengan hak eksklusif yang dapat dinikmatinya, tetapi dari 30.000 jenis barang yang beredar dan memiliki hak Paten di Indonesia hanya 3% yang hak Patennya dimiliki oleh perorangan dalam negeri. Sisanya sebanyak 97% hak Paten justru dimiliki pemegang hak Paten dari luar negeri.<sup>31</sup>

---

<sup>25</sup> Indonesia (e), *Op. cit.*

<sup>26</sup> Indonesia (c), *Ibid.*

<sup>27</sup> Indonesia (h), *Undang-Undang Tentang Paten*, UU No. 6 Tahun 1989, LN No. 39 Tahun 1989, TLN No. 3398.

<sup>28</sup> Indonesia (i), *Undang-Undang Tentang Paten*, UU No. 13 Tahun 1997, LN No. 30 Tahun 1997, TLN No. 3680.

<sup>29</sup> Indonesia (d), *Op. Cit.*

<sup>30</sup> Indonesia (b), Pasal 24 ayat (3).

<sup>31</sup> “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Biaya Paten Sebagai Syarat Perlindungan Paten dan Implikasinya Terhadap Pendaftaran Paten di Indonesia”, <<http://www.tinjauan-yuridis-tentang-penerapan-biaya-paaten-sebagai-syarat-perlindungan-paten-dan-implikasinya-terhadap-pendaftar-an-Paten-di-Indonesia-pdf-doc.htm>>, diunduh tanggal 23 September 2011, pukul 19.00 WIB.

Terhadap kondisi rendahnya jumlah Paten di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi telah berupaya mendorong terciptanya invensi yang berorientasi Paten melalui program Insentif Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut dengan “Insentif HKI”) sejak tahun 2000.<sup>32</sup> Insentif HKI ini merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan dan memotivasi lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta pelaku iptek agar penelitian yang dilakukan berorientasi pada HKI dan mendorong adopsi hasil penelitian kepada pelaku industri atau masyarakat. Program insentif ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Insentif Raih HKI untuk mendorong invensi berorientasi HKI dan Insentif Sentra HKI untuk mendorong pembentukan sentra pengelolaan HKI oleh Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat informasi, pendaftaran dan pengelolaan HKI.

Salah satu Sentra HKI yang telah terbentuk adalah Pusat Inovasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusinov LIPI). Sebagai bahan perbandingan, di luar negeri juga dikenal lembaga semacam Sentra HKI. Misalnya Jepang menyebut organisasi ini sebagai *Technology Licensing Office* (TLO) dan di Amerika dikenal dengan sebutan *Technology Transfer Office* (TTO).<sup>33</sup> Salah satu tugas Pusinov LIPI adalah menelaah kemungkinan perlindungan kekayaan intelektual atas hasil penelitian dan pengembangan (untuk selanjutnya disebut “litbang”) LIPI serta melaksanakan proses untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Sejak tahun 2001, Pusinov LIPI telah berhasil meningkatkan jumlah kepemilikan HKI atas invensi peneliti LIPI. Misalnya saja daftar Paten yang diperoleh Pusinov LIPI sampai dengan bulan Januari 2012 adalah sebanyak 43.<sup>34</sup> Perolehan ini sangat meningkat tajam dari tahun 2002 yang hanya dihasilkan 2 (dua) Paten. Namun dari ke-43 daftar Paten tersebut hanya 15 Paten yang telah *granted* (tersertifikasi).

---

<sup>32</sup> Kementerian Riset Dan Teknologi (a), *Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tentang Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Riset dan Teknologi*, Kepmenristek Nomor 238/M/Kp/VIII/2011, Lampiran.

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Kementerian Riset dan Teknologi, 2010), hal. 3.

<sup>34</sup> “Paten Pusat Inovasi LIPI”, <<http://inovasi.lipi.go.id/new/hki/paten.html>>, diunduh tanggal 25 Maret 2012, pukul 19.00 WIB.

Rendahnya kepemilikan Paten dalam negeri juga didukung oleh data statistik dari Direktorat Jenderal HKI yaitu selama 10 tahun belakangan ini rata-rata persetujuan Paten oleh peneliti Indonesia dibanding seluruh Paten yang telah dikeluarkan angkanya baru mencapai 3,5%. Dengan demikian mayoritas pemilik Paten selebihnya yang 96,5% berasal dari negara-negara asing, terutama negara industri maju seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Singapura, Swiss, Taiwan, dan lain-lain. Prestasi yang tergolong tinggi yakni tahun 1999 yakni ketika dari sejumlah total 739 Paten tercatat 88 buah atau 11% didapat oleh kalangan peneliti nasional. Setahun sebelumnya angkanya 203 dari 1997 atau naik 10%. Jumlah rata-rata persetujuan Paten per tahun adalah lebih dari 2000 Paten.<sup>35</sup>

Minimnya perolehan Paten dalam negeri, khususnya yang dihasilkan oleh Pusinov LIPI dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat dihasilkannya invensi yang berorientasi Paten. Kendala-kendala tersebut misalnya dari aspek kelembagaan Pusinov LIPI dan aspek regulasi yang menghambat perolehan Paten. Dari aspek kelembagaan, Pusinov LIPI masih mengalami kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, infrastruktur, serta kurangnya kesadaran peneliti dan perekayasa dalam menghasilkan invensi yang berorientasi Paten. Kendala dari aspek regulasi misalnya belum adanya peraturan mengenai pembagian royalti antara peneliti dengan instansi tempat ia bekerja disamping regulasi lain. Hal ini terkait dengan status Paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001.<sup>36</sup> Berdasarkan uraian tersebut penulisan ini akan mengkaji lebih mendalam kendala yang dihadapi oleh Pusinov LIPI dalam mendorong dihasilkannya Paten atas invensi, meskipun telah ada kerangka hukum yang memberikan hak ekonomis kepada peneliti dan perekayasa yang memiliki Paten dan telah ada program pemerintah yang mendorong agar peneliti dan perekayasa menghasilkan invensi yang berorientasi Paten.

---

<sup>35</sup> “Hasil Penelitian Masih Minim Yang Terdaftar HAKI”, *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> Indonesia (d), *Op. Cit.*, Pasal 12.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada sub-bab latar belakang, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah konsep hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap hasil penelitian dan pengembangan para peneliti di Indonesia?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Sentra HKI seperti Pusinov LIPI dalam mendorong dihasilkannya penelitian yang berorientasi Paten?
3. Bagaimanakah peran Pemerintah untuk mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan khususnya Paten?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan pokok permasalahan di atas, tulisan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap hasil penelitian dan pengembangan kepada para peneliti di Indonesia, khususnya perlindungan hukum dalam bidang Paten sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh Sentra HKI yaitu Pusinov LIPI dalam mendorong dihasilkannya penelitian yang berorientasi Paten, sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi untuk menjembatani atau menyelesaikan kendala-kendala tersebut.
3. Memberikan penjelasan dan pengetahuan mengenai upaya-upaya dan program-program Pemerintah untuk mendorong peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan, khususnya Paten.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan data kepada Sentra HKI dan peneliti lainnya. Selain itu, secara substansi hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pemikiran lebih lanjut bagi

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang mampu memfasilitasi dan mendorong peneliti untuk menghasilkan hasil karya penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada Paten.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat sebagai referensi atau sumber bacaan bagi pemerhati HKI khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian peranan HKI khususnya Paten dapat membantu pembangunan ekonomi bangsa dan menjadi prioritas dalam pengembangan iptek di Indonesia.

## 1.5 Kerangka Teori

Di dalam penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, diperlukan adanya kerangka konseptual dan kerangka teoritis sebagai suatu syarat penting.<sup>37</sup> Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu,<sup>38</sup> dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>39</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teori hukum dari Roscoe Pound, yang berpendapat bahwa hukum itu merupakan sarana (alat) pembaharuan (membentuk, membangun, merubah) atau *law as tool of social engineering*. Dalam pengertian sebagai sarana rekayasa sosial, maka hukum tidak pasif melainkan hukum itu mampu dipergunakan untuk merubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 35.

<sup>38</sup> JJJ M. Wuismen, dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 203.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 210.

dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya.<sup>40</sup> Secara filosofis Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai suatu lembaga sosial yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa tuntutan dan permintaan, yaitu dengan memberikan efek kepadanya sebanyak kesanggupan manusia dengan pengorbanan yang tidak sedikit, sejauh kebutuhan serupa itu mungkin dipuaskan atau diberi efek tuntutan serupa itu dengan suatu penertiban kelakuan manusia melalui masyarakat yang diatur dengan sistem kenegaraan.<sup>41</sup>

2. Teori hukum dari Lawrence W. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi).<sup>42</sup>
3. Teori hukum yang dikemukakan Lili Rasyidi yaitu “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya bahwa hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.”<sup>43</sup>
4. Teori hukum yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:

“hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak

---

<sup>40</sup> Cita Citrawinda Priapantja (a), *Op.Cit.*, hal. 293-296.

<sup>41</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bharata, 1989), hal. 51.

<sup>42</sup> Lawrence W. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces Of The Law, And How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 1-8. Friedman menentukan pengertian struktur adalah “*The structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds..*”, kemudian substansi dirumuskan sebagai “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave,*” dan budaya hukum dirumuskan sebagai “*The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways.*”

<sup>43</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 66.

hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Bertitik tolak dari keempat teori tersebut tentunya sangat relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisa dalam penyajian penulisan ini. Apabila dikaitkan dengan penulisan ini, maka keberadaan peraturan perundang-undangan nasional khususnya yang mengatur tentang Paten perlu dikaji kembali substansinya, proses, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya telah sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat atau tidak. Jika peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Paten substansinya telah sesuai dengan kemauan masyarakat yaitu para peneliti di lembaga litbang, kedepannya akan lebih mudah untuk mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berorientasi HKI khususnya Paten.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam tulisan ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14.

<sup>45</sup> Indonesia (j), *Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan*, PP Nomor 20 Tahun 2005, LN. No. 43 Tahun 2005, TLN No. 4497, Pasal 1 ayat 7.

2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>46</sup>
3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>47</sup>
4. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam tingkatan yang menghasilkan invensi.<sup>48</sup>
5. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah.<sup>49</sup>
6. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan.<sup>50</sup>
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> Indonesia (d), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>49</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, Pasal 1 angka 1. Selengkapnya berbunyi “Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.”

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4. Selengkapnya berbunyi “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

8. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya.<sup>52</sup>
9. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.<sup>53</sup>
10. Sentra HKI adalah sentra pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang wajib diupayakan pembentukannya oleh Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat informasi, pendaftaran dan pengelolaan HKI. Sentra HKI ini merupakan padanan terhadap istilah *Technology Management Office/Technology Licensing Office* yang dikembangkan di negara lain.<sup>54</sup>
11. Insentif adalah instrumen kebijakan yang diluncurkan Kementerian Riset dan Teknologi untuk menjalankan misinya dalam memberikan kesempatan dan memotivasi lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta pelaku iptek dalam melakukan penelitian, mengatasi permasalahan yang secara sistematis menghambat pertumbuhan inovasi, dan mendorong adopsi hasil inovasi oleh pelaku bisnis/industri/masyarakat.<sup>55</sup>
12. Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan adalah hasil riset-riset dasar, terapan, peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, percepatan difusi dan pemanfaatan iptek, dan/atau riset-riset unggulan lainnya penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5. Selengkapnya berbunyi “Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.”

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

<sup>54</sup> Kementerian Riset dan Teknologi (a), *Op. Cit.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Kementerian Riset dan Teknologi (b), *Peraturan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan, Dan Hasil Pengelolaannya*, Permenristek Nomor 04/M/PER/III/2007.

## 1.7 Metode Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian tentunya dibutuhkan suatu metode, begitu pula dalam pembuatan penelitian hukum dalam tesis ini. Metode adalah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau suatu kerangka berpikir menyusun gagasan yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (*relevant*) dengan maksud dan tujuan.<sup>57</sup> Metode penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai sesuatu problem tentang hukum. Menurut Soetandyo Wignjoseobroto, jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat tergantung pada konsep apa yang tengah dikukuhkan tentang hukum.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini, hukum dilihat sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum. Artinya dalam penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Paten. Oleh karena penelitian ini memandang hukum sebagai kaidah perundang-undangan sebagaimana pandangan aliran kaum positivis, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal.<sup>59</sup> Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya, seperti doktrin positivisme.<sup>60</sup> Dengan kata lain metode penelitian yang digunakan senantiasa menjadikan norma-norma positif sebagai sumber utama untuk menjustifikasi setiap objek permasalahan hukum.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Tejoyuwono Notohadiprawiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 2006), hal. 1.

<sup>58</sup> Soetandyo Wignjoseobroto (a), *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konsetelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal.96

<sup>59</sup> Soetandyo Wignjoseobroto (b), *Ragam-ragam Peneleitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konsetelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 125.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 122.

<sup>61</sup> Shidarta, *Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konsetelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 150.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum yang dapat ditangkap oleh panca indera atau menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>62</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, gambaran secara umum adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh berbagai peraturan yang terkait dengan HKI, khususnya tentang Paten, terhadap invensi hasil penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan<sup>63</sup> khususnya tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi Paten.

Berkaitan dengan data, penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dengan demikian alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*<sup>64</sup>. Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumen ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka hukum. Bahan pustaka hukum, berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>65</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.<sup>66</sup> Penggunaan bahan hukum primer atau yang sering disebut dengan sumber primer menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai landasan bagi penelitian ini. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI, secara khusus di bidang Paten misalnya Undang-Undang Tentang Paten yaitu UU Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Tentang Sistem Nasional

---

<sup>62</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu UU No. 18 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan yaitu PP Nomor 20 Tahun 2005, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan karena memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga diperoleh landasan teoritis yang kuat dan jelas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder atau yang umum disebut sebagai sumber sekunder, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.<sup>67</sup> Dalam tulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan HKI, secara khusus Paten. Artikel yang digunakan termasuk pula artikel yang diperoleh melalui media internet. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini misalnya Marsetyo Donoseputro dalam bukunya yang berjudul "*Pendidikan, IPTEK dan Pembangunan*" untuk mengetahui posisi iptek dalam pembangunan di Indonesia, Tim Lindsey dalam buku yang berjudul "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*" untuk mengetahui pembahasan seputar Hak Kekayaan Intelektual, Abdulkadir Muhammad dalam buku yang berjudul "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*" untuk mengetahui aspek-aspek ekonomi yang ada dalam Hak Kekayaan Intelektual, Lili Rasjidi dalam bukunya yang berjudul "*Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*" untuk mengetahui teori yang relevan dengan penelitian ini, OK Saidin dalam bukunya yang berjudul "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" untuk mengetahui dan mendapat referensi lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Selain buku-buku sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahan hukum sekunder yang digunakan juga berasal dari artikel-artikel baik dari media cetak maupun dari internet, yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang berasal dari internet seperti artikel dari T. Mulya Lubis yang berjudul "Alih Teknologi antara Harapan dan Kenyataan". Artikel dari T. Mulya Lubis yang bersumber dari Majalah Prisma No.4 Th XVI April 1987 ini

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

menjadi salah satu referensi untuk mengetahui posisi dan arah pembangunan iptek yang ada di Indonesia serta harapan yang akan dicapai di masa depan.

Artikel lain yang digunakan adalah berasal dari internet yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Biaya Paten Sebagai Syarat Perlindungan Paten dan Implikasinya Terhadap Pendaftaran Paten di Indonesia*” yang alamatnya <<http://www.tinjauan-yuridis-tentang-penerapan-biaya-paaten-sebagai-syarat-perlindunganpaten-dan-implikasinya-terhadap-pendaftaran-paten-di-Indonesia-pdf-doc.htm>> digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemohon paten pada saat mendaftarkan patennya. Selain kedua artikel tersebut, sebagai referensi juga digunakan artikel dari internet yang berjudul “*Hasil Penelitian Masih Minim Yang Terdaftar HAKI*”, “*Iptek Dan Pembangunan Nasional*”, dan “*Teknologi Indonesia di Posisi Terbawah*”, serta artikel-artikel lain yang terkait. Artikel-artikel tersebut digunakan karena masing-masing memiliki relevansi dengan pembahasan pada penelitian ini seperti memberikan penjelasan mengenai kondisi Paten di Indonesia yang masih minim jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian berdasarkan sumber-sumber bahan hukum sekunder tersebut akan sangat membantu dalam melakukan pemecahan terhadap masalah yang diteliti.

Di dalam tulisan ini juga akan digunakan bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier atau disebut juga dengan sumber tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan digunakan sebagai bahan untuk mencari data pendukung yang diperlukan. Bahan hukum tertier ini yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan direktori pengadilan. Bahan hukum tertier yang akan digunakan adalah kamus bahasa dan kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau *Black Law's Dictionary* untuk menemukan istilah atau definisi.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian doktrinal, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam (*in depth*) dan bersifat total/menyeluruh (*holistic*). Dalam hubungan ini, metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa

**Universitas Indonesia**

yang terpersepsi oleh warga-warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri yang tak diintervensi oleh pengamat.<sup>68</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka gejala-gejala atau kasus yang akan diungkap adalah mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia dan Sentra HKI seperti Pusinov LIPI dalam menghasilkan penelitian yang berorientasi HKI yaitu Paten. Berdasarkan kendala-kendala yang diungkapkan oleh para peneliti di lembaga penelitian dan pengembangan, akan diketahui persepsi mereka terhadap konsep perlindungan HKI di Indonesia terhadap hasil penelitian.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan materi pada penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dan bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bab mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II menguraikan mengenai Tinjauan Singkat Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Di Indonesia. Pembahasan Bab II ini terdiri dari sub bab mengenai Iptek dalam Pembangunan di Indonesia, Hukum dan Pembangunan Iptek di Indonesia, dan Pengakuan Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Iptek.

Pada Bab III menguraikan mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Inovasi Yang Berorientasi Paten. Pembahasan pada Bab III ini terdiri dari sub bab Kondisi dan Perbandingan Paten dalam Negeri dengan Luar Negeri, Program Insentif HKI Yang Mendorong Peningkatan Inovasi Berorientasi Paten, dan Peranan Sentra HKI dalam Meningkatkan Inovasi Yang Berorientasi Paten.

---

<sup>68</sup> Soetandyo Wignjoseobroto (b), *Op. Cit.*, hal. 140

Pada Bab IV menguraikan Kendala-Kendala Dalam Perlindungan Hukum Atas Invensi Di Sentra HKI Pusinov LIPI. Pembahasan Bab IV ini terdiri dari Perlindungan Hukum Paten Atas Invensi Di Pusinov LIPI dan Kendala Yang Dialami Pusinov LIPI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Invensi.

Pada Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum.



**BAB 2**  
**TINJAUAN SINGKAT KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM**  
**PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)**  
**DI INDONESIA**

**2.1 Iptek Dalam Pembangunan Di Indonesia**

Pembangunan iptek ditujukan untuk membentuk manusia berbudi luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan keunggulan dalam perekonomian global. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan distribusi yang adil terhadap masyarakat. Pembangunan iptek harus dapat secara efektif meningkatkan mutu dan nilai tambah produksi nasional serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.<sup>69</sup> Dengan demikian iptek yang berkembang dan yang akan dikembangkan selayaknya mendapat dukungan pengembangannya secara terus menerus selama aman digunakan, menguntungkan secara sosial dan ekonomi, dan tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan.<sup>70</sup>

Perkembangan iptek di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari usaha negara tersebut dalam memperkuat kedudukannya dalam persaingan global. Bagi suatu bangsa, iptek salah satu faktor yang berperan dalam sistem perekonomian. Kreativitas, proses inovasi, dan difusi teknologi merupakan bagian yang sangat penting dalam kaitan antara sistem iptek dengan ekonomi bagi suatu bangsa termasuk Indonesia.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Tim Penyusun Kementerian Riset dan Teknologi, *Kajian Pengembangan Legislasi Iptek Seri 1*, (Jakarta: PT. Total Media, 2009), hal. 90.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 100.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 120.

Begitu pentingnya iptek dalam menjamin kelangsungan suatu bangsa, dalam bahasa yang lebih ekstrem, iptek dapat disamakan atau diibaratkan sebagai pemegang kekuasaan. Dengan kata lain bahwa iptek adalah penentu dan bersifat lebih mendahului tentang masalah politik dan militer. Meskipun iptek dipandang sebagai sesuatu yang mutlak dipertahankan dan dikembangkan namun kata kuncinya dalam pengejawantahannya adalah bagaimana *political will* dan *good will* dari pemerintah, khususnya dalam pengembangan iptek.<sup>72</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek. Pada kurun waktu tahun 2005-2009, upaya untuk meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek telah dilakukan melalui 4 (empat) program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Iptek, Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek, Program Penguatan Kelembagaan Iptek, dan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Program tersebut dilaksanakan dalam kerangka penguatan elemen Sistem Inovasi Nasional (untuk selanjutnya disebut dengan “SINas”) yang tertuang dalam UU Nomor 18 tahun 2002 yang meliputi kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek. Melalui keempat program tersebut, telah dicapai beberapa kemajuan baik dari segi legislasi iptek, kelembagaan, sumber daya iptek, dan jaringan.<sup>73</sup>

Dalam aspek legislasi iptek, telah disahkan 4 (empat) buah Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan landasan operasional dalam pelaksanaan pembangunan iptek sebagai turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2002 yaitu :<sup>74</sup>

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang.

---

<sup>72</sup> Suranto, *Perkembangan Iptek Dan Sumbangannya Terhadap Penanganan Krisis Pangan Global*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009), hal. 3.

<sup>73</sup> Kementerian Riset Dan Teknologi (c), *Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tahun 2010-2014*, Kepmenristek Nomor 193/M/Kp/IV/2010.

<sup>74</sup> *Ibid.*,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Litbang Beresiko Tinggi dan Berbahaya.

Dalam aspek kelembagaan, telah dicapai beberapa kemajuan di beberapa unsur kelembagaan yang meliputi perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Misalnya telah dibentuk lembaga penunjang yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi iptek, seperti *Business Innovation Center* (BIC), *Business Technology Center* (BTC) dan beberapa unit kerja yang ada di lembaga litbang seperti, Pusinov LIPI dan Balai Inkubator Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dalam aspek sumber daya Iptek, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya yang meliputi sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), serta kekayaan intelektual dan informasi.<sup>75</sup>

Namun demikian, kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan Iptek belum mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara signifikan. Posisi daya saing Indonesia di antara negara-negara ASEAN masih lemah yaitu berada pada peringkat 42, lebih rendah dari Malaysia yang berada pada peringkat 18 dan Thailand yang berada pada peringkat 26, hanya sedikit lebih tinggi dari Philipina yang berada di peringkat 43. Kontribusi iptek dalam aktivitas perekonomian yang digambarkan dalam *Total Factor Productivity* (TFP) juga masih rendah.<sup>76</sup>

Berdasarkan fakta-fakta dan kondisi di negara lain, dapat dikemukakan bahwa negara yang mampu menguasai, memanfaatkan, dan memajukan iptek akan dapat memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antar bangsa di

---

<sup>75</sup> Tim Penyusun Kementerian Riset dan Teknologi, *Kajian Pengembangan Legislasi Iptek Seri 1, Op.Cit.*, hal. 233.

<sup>76</sup> *Ibid.*

dunia. Karena itu, salah satu kunci perkembangan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang, terletak pada upaya memajukan iptek, meningkatkan invensi dan inovasi serta menjadikan iptek sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Dengan demikian secara keseluruhan peran iptek adalah dalam upaya peningkatan daya saing bangsa.<sup>77</sup> Daya saing bangsa Indonesia yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain, mengindikasikan bahwa iptek belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam ekonomi Indonesia.

Permasalahan yang menyebabkan kontribusi iptek terhadap ekonomi rendah adalah terkait sikap industri terhadap penelitian dan pengembangan iptek. Investasi industri untuk penelitian dan pengembangan iptek masih sangat terbatas, sehingga kemampuan mereka dalam menghasilkan teknologi masih rendah. Beberapa industri besar bahkan mempunyai ketergantungan yang besar pada teknologi dari negara asing. Sementara lembaga litbang nasional belum sepenuhnya mampu menyediakan teknologi yang diperlukan oleh industri. Akibatnya ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri. Untuk meningkatkan kontribusi iptek dalam ekonomi diperlukan aliansi strategis antara penghasil dan pengguna iptek. Selain itu juga diperlukan suatu jaringan yang saling memperkuat antara penghasil dan pengguna iptek sehingga terjadi aliran sumber daya iptek secara optimal.<sup>78</sup> Dengan demikian, iptek memang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun demikian kontribusi iptek terhadap perekonomian di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya memaksimalkan iptek untuk mendorong perekonomian dengan menjadikannya sebagai tulang punggung industri nasional.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, 2007).

<sup>78</sup> Kementerian Riset Dan Teknologi (c), Kepmenristek Nomor 193/M/Kp/IV/2010, *Op.Cit.*

<sup>79</sup> Tim Penyusun Kementerian Riset dan Teknologi, *Kajian Pengembangan Legislasi Iptek Seri 1, Op.Cit.*, hal. 183

## 2.2 Hukum dan Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai kontribusi iptek dalam pembangunan di Indonesia. Uraian yang berikutnya akan membahas mengenai keterkaitan hukum dan pembangunan iptek di Indonesia. Pada dasarnya iptek telah mengubah sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Dimulai dari iptek sebagai alat untuk mempertahankan kelangsungan hidup pada jaman paleolitik hingga wujud iptek sebagai mekanisme untuk merencanakan masa depan. Iptek memang telah menguasai kehidupan manusia dan jelas dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi manusia, selain juga untuk meningkatkan level kehidupan bagi manusia yang akan berbanding lurus dengan perkembangan peradaban manusia.<sup>80</sup>

Sayangnya walaupun iptek berkembang dari kemampuan manusia untuk berpikir dan mencipta, pengembangan iptek itu sendiri banyak tergantung pada faktor lain. Faktor-faktor tersebut adalah faktor finansial, fasilitas yang memadai, kondisi yang menunjang berkembangnya iptek di suatu negara baik itu kondisi geografis maupun kondisi sosial politik. Faktor-faktor tersebut yang membedakan tingkat kemajuan iptek di suatu negara, sehingga negara yang memiliki kelebihan pada tiap faktor tersebut akan memiliki tingkat iptek yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang lebih rendah tingkatannya dalam faktor-faktor tersebut.<sup>81</sup> Muncul kesadaran mempergunakan iptek untuk mengembangkan kemampuan negara dalam perekonomian, pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian diharapkan pengembangan iptek dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

---

<sup>80</sup> Kementerian Riset Dan Teknologi (c), Kepmenristek Nomor 193/M/Kp/IV/2010, *Op. Cit.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal 170.

Pemerintah mempunyai peran andil yang besar dalam penciptaan iptek. Sebagai regulator, Pemerintah dapat menciptakan peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan bagi berbagai pihak untuk menciptakan teknologi.<sup>82</sup> Hal ini juga berarti pembangunan iptek juga memerlukan dukungan dari aspek hukum. Pada dasarnya pembangunan dalam arti luas meliputi semua bidang kehidupan termasuk iptek dan hukum, sehingga diperlukan pembangunan hukum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat termasuk kemajuan dalam bidang iptek. Hukum inilah yang sering dikatakan sebagai sarana perubahan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa apabila diteliti, semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan. Peranan hukum adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.<sup>83</sup>

Selain itu juga, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai pengatur ke arah kegiatan manusia yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.<sup>84</sup> Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pendapat Roscoe Pound. Pendapat Pound disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi *law as a tool of social engineering* merupakan inti pemikiran Pound.<sup>85</sup> Dapat dikatakan hukum tidak hanya sekedar memperkuat pola-pola yang memang telah ada dalam masyarakat, tetapi juga berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru.<sup>86</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 188.

<sup>83</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis, Op.Cit.*, hlm. 19

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>85</sup> Cita Citrawinda Priapantja (b), *Op.Cit.*, hal. 293-296.

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum, Cetakan 1*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hal. 143-145.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perspektif yang dominan di Indonesia menunjukkan pentingnya hukum sebagai sarana bagi perubahan-perubahan sosial atau sarana pembangunan.<sup>87</sup> Pembangunan hukum tersebut harus berkesinambungan agar tidak ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan menghendaki adanya konsepsi hukum yang berfungsi mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern.<sup>88</sup> Fungsi hukum dalam masyarakat berkembang dapat diartikan sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*), sedangkan dalam masyarakat yang modern dimana perkembangan iptek telah sedemikian maju, hukum berfungsi cenderung sebagai sarana perubahan hukum (*legal engineering*) yang mengiringi perkembangan teknologi.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa antara pembangunan hukum dan pembangunan iptek terdapat hubungan yang saling menunjang. Disatu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran bidang iptek dapat mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan hukum yang sesuai juga akan memperlancar pengembangan iptek.<sup>90</sup> Selain itu, agar hukum dapat berperan di bidang pengembangan iptek, maka perlu dilakukan perubahan hukum (*legal engineering*) agar hukum tidak hanya mampu mendukung pembangunan iptek saja, tetapi juga dapat memelihara keadilan dan stabilitas.

Hukum juga dapat memberikan perlindungan yang sama terhadap kepentingan para pelaku iptek, sehingga tercipta suatu keseimbangan yang dapat menghilangkan atau mengurangi konflik, dan adanya prediktabilitas (pemberian jaminan dalam bentuk kepastian hukum yang dapat menghilangkan keragu-raguan

---

<sup>87</sup> Mulyana W Kusumah, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hal. 4.

<sup>88</sup> Sunaryati Hartono, "*Sejarah Perkembangan Hukum Nasional Indonesia Menuju Sistem Hukum Nasional*", (Makalah : 1991).

<sup>89</sup> Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat*, dalam Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja, (Jakarta: 1991), hal. 161.

<sup>90</sup> Sunaryati Hartono (b), *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1982), hal. 6.

dalam aktifitas dan upaya pengembangan usahanya.<sup>91</sup> Selanjutnya perubahan hukum memerlukan adanya penetapan kebijakan pengembangan hukum yang sesuai melalui pembinaan hukum terhadap bidang-bidang yang dapat diperbaharui dan bidang-bidang hukum lainnya yang sebaiknya dibiarkan dulu. Secara umum dapat dikatakan bahwa bidang-bidang hukum yang erat kaitannya dengan kehidupan budaya dan spiritual dapat dibiarkan dahulu, sedangkan bidang-bidang hukum yang bersifat netral seperti pengembangan iptek dapat dilakukan pembaharuan sesuai perkembangan internasional.<sup>92</sup>

Berkaitan dengan uraian mengenai kaitan hukum dan pembangunan iptek, dapat dipertegas kembali bahwa pembangunan hukum dan pembangunan iptek memiliki hubungan yang erat yaitu hukum juga menjadi pengiring dalam perubahan iptek nasional. Pembangunan hukum khususnya di bidang iptek, secara nyata terwujud dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang iptek. Peraturan-peraturan tersebut dapat dibedakan yaitu:<sup>93</sup>

- a. Peraturan yang mempunyai dampak langsung bagi fungsi dan kegiatan iptek misalnya, peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, perpajakan, pembentukan *techno park*;
- b. Peraturan yang mempunyai dampak tidak langsung di dalam mempengaruhi berbagai variabel yang tidak tergolong pada kelompok fungsi dan kegiatan iptek, namun hasilnya dapat mendorong atau mengeliminir berbagai hambatan pada fungsi dan kegiatan iptek, seperti peraturan di bidang standarisasi, HKI, modal ventura;
- c. Faktor-faktor terkait yang mempengaruhi evolusi peraturan perundang-undangan baik yang mendorong *S&T supply demand* maupun *linkage area*.

---

<sup>91</sup> Paingot Rambe Manulu, *Hukum Dagang Internasional : Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000), hal. 42-43

<sup>92</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis, Op.Cit.*, hlm. 23-24.

<sup>93</sup> Tim Penyusun Kementerian Riset dan Teknologi, *Kajian Pengembangan Legislasi Iptek Seri 1, Op.Cit.*, hal. 47.

Berkaitan dengan bidang iptek, Pemerintah telah menetapkan beberapa legislasi yang langsung terkait dengan bidang iptek yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)  
Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 amandemen ke-4 menyebutkan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.<sup>94</sup>
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002  
Undang-Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek) yang bertujuan untuk memperkuat daya dukung Iptek dalam mempercepat pencapaian tujuan negara.<sup>95</sup>
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang.<sup>96</sup>  
Peraturan ini bertujuan agar kekayaan intelektual dan hasil litbang di perguruan tinggi dan lembaga litbang dapat disebarkan secara luas sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai Iptek.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar 1945*, *Op.Cit.*, Pasal 28 huruf (C).

<sup>95</sup> Indonesia (b), UU No. 18 Tahun 2002, *Op. Cit.*, Pasal 4.

<sup>96</sup> Indonesia (j), *Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan*, PP Nomor 20 Tahun 2005, Penjelasan Umum.

<sup>97</sup> Indonesia (k), *Peraturan Pemerintah tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi*, PP Nomor 35 Tahun 2007, LN. No. 78 Tahun 2007, TLN No. 4734, Penjelasan Umum.

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi di sektor usaha, serta mendorong kemitraan antara lembaga litbang, perguruan tinggi dengan sektor usaha.

Namun demikian, beberapa peraturan-peraturan yang diterbitkan untuk mengakomodir pembangunan iptek di Indonesia justru pada tataran implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya adalah beberapa peraturan dalam bidang iptek tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena substansi atau materi muatan dalam peraturan tersebut tidak bersinergi dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya perihal penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang tidak dapat bersinergi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum karena perbedaan substansi.

Oleh karena itu, apabila memang dipandang hukum dan pembangunan iptek memiliki keterkaitan yang erat hendaknya peraturan-peraturan yang tidak bersinergi tersebut dapat dikaji dan direvisi lebih lanjut. Pengkajian dan revisi peraturan tersebut penting agar dapat menciptakan iklim pembangunan iptek yang dapat mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya.

### **2.3 Pengakuan Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Iptek selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman, bahkan pada masa sekarang iptek menjadi salah satu tulang punggung dalam mendorong perekonomian. Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, penguasaan iptek di Indonesia masih tertinggal. Namun, jika dicermati lebih lanjut perkembangan iptek di Indonesia khususnya kemampuan peneliti-peneliti di Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan kemampuan peneliti-peneliti negara lain. Hanya saja, kemampuan peneliti bangsa Indonesia belum dapat dihargai secara

maksimal baik oleh Pemerintah maupun oleh para pelaku usaha yang mengkomersialkan hasil penemuan tersebut.<sup>98</sup>

Apabila melihat negara lain yang maju ipteknya, sangat nampak bahwa yang menjadikan suatu negara berhasil dalam penciptaan dan pengembangan iptek adalah negara yang berangkat dari pemikiran bahwa suatu usaha dalam mencipta atau mengembangkan sesuatu adalah hal yang patut dihargai. Penghargaan ini bisa diberikan dalam bentuk hak komersialisasi dari penemuan tersebut atau dukungan dari institusi terkait untuk pengembangan lebih lanjut dari penemuan tersebut. Setelah kemampuan peneliti-peneliti tersebut dihargai, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membangun suatu sistem perekonomian yang ditopang oleh teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh para peneliti tersebut. Setelah hal-hal yang diperlukan oleh seorang peneliti untuk dapat produktif tersebut diketahui, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengakomodasikannya ke dalam suatu sistem yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini berbagai pengaturan yang terkait dengan HKI dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan penghargaan atas ide intelektual pencipta atau inventor iptek tersebut. Ide atau karya dari peneliti atau perekayasa selaku inventor tersebut dikenal sebagai kekayaan intelektual.

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat

---

<sup>98</sup> Tim Penyusun Kementerian Riset dan Teknologi, *Kajian Pengembangan Legislasi Iptek Seri 1, Op.Cit.*, hal. 222

dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.<sup>99</sup>

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>100</sup>

Rezim HKI dibuat dengan tujuan untuk mendorong produktifitas manusia dalam menghasilkan karya-karya intelektual. Oleh karena itu, peneliti juga memiliki kedudukan yang penting dalam pengaturan terkait HKI.<sup>101</sup> Pada dasarnya peraturan di bidang iptek terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu yang mempunyai dampak langsung bagi kegiatan iptek, yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap kegiatan iptek tetapi hasilnya dapat mendorong atau mengeliminir berbagai hambatan pada fungsi dan kegiatan iptek, dan faktor-faktor yang mempunyai evolusi peraturan perundang-undangan yang mendorong iptek. Peraturan di bidang HKI mempunyai dampak tidak langsung di dalam mempengaruhi berbagai variabel yang dapat dikatakan tidak tergolong pada kelompok fungsi dan kegiatan iptek, tetapi hasilnya dapat mendorong dan mengeliminasi berbagai hambatan pada fungsi dan kegiatan iptek.<sup>102</sup>

Terkait dengan bidang HKI, Indonesia telah meratifikasi berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu lampiran WTO adalah perjanjian tentang aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan HKI (TRIPs).

---

<sup>99</sup> A. Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 38

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Tim Penyusun Kementerian Riset dan Teknologi, *Kajian Pengembangan Legislasi Iptek Seri 1, Op.Cit.*, hal. 222.

<sup>102</sup> *Ibid.*

Bidang HKI yang termasuk dalam perjanjian TRIPs meliputi hak cipta dan hak-hak lain yang terkait (*copyright and related rights*), merek (*trademarks, service marks, and trade names*), indikasi geografis (*geographical indication*), desain produksi industri (*industrial design*), paten (*patens*) termasuk perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design (topographies) of integrated circuit*).

Dalam tataran peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia telah menetapkan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<sup>103</sup>, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri<sup>104</sup>, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu<sup>105</sup>, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten<sup>106</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997<sup>107</sup> dan telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001<sup>108</sup>, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek<sup>109</sup>, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,<sup>110</sup> serta Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>111</sup>

---

<sup>103</sup> Indonesia (k), *Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang*, UU No. 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044.

<sup>104</sup> Indonesia (l), *Undang-Undang Tentang Desain Industri*, UU No. 31 Tahun 2000, LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045.

<sup>105</sup> Indonesia (m), *Undang-Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, UU No. 32 Tahun 2000, LN No. 244 Tahun 2000, TLN No. 4046.

<sup>106</sup> Indonesia (h), UU Nomor 6 Tahun 1989, *Op. Cit.*

<sup>107</sup> Indonesia (i), UU Nomor 13 Tahun 1997, *Op. Cit.*

<sup>108</sup> Indonesia (c), UU Nomor 14 Tahun 2001, *Op. Cit.*

<sup>109</sup> Indonesia (n), *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.

<sup>110</sup> Indonesia (o), *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

<sup>111</sup> Indonesia (p), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, UU No. 29 Tahun 2000, LN No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043.

Apabila dicermati peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dalam bidang HKI tersebut memiliki keterkaitan dengan bidang iptek. Agar pembahasan dalam tulisan ini lebih komprehensif, secara ringkas akan diuraikan bidang-bidang HKI tersebut meskipun tulisan ini hanya dititik beratkan pada pembahasan tentang Paten.

**a) Hak cipta (*copyright*)**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Nomor 19 Tahun 2002) menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.<sup>112</sup> Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis hak cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda hak cipta ©.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Adapun yang termasuk lingkup hak cipta atau ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 yaitu:<sup>113</sup>

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

<sup>112</sup> Indonesia (o), UU Nomor 19 Tahun 2002, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 1.

<sup>113</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;
10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal berikut:<sup>114</sup>

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang hak cipta. Sebagai pengecualian, maka dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atas:<sup>115</sup>

1. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

2. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
3. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
4. memperbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika memperbanyak itu bersifat komersial;
5. memperbanyak suatu Ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
6. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
7. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, sedangkan untuk Hak Cipta atas Ciptaan Program Komputer, Sinematografi, Fotografi, Database, dan Karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.<sup>116</sup> Berdasarkan uraian mengenai perlindungan atas karya ciptaan, jelas bahwa terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang iptek dapat diberikan perlindungan ini, misalnya saja terhadap program komputer.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 30.

## b) Paten

Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.<sup>117</sup> Adapun invensi yang dapat diberi Paten harus memiliki syarat baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*).<sup>118</sup> Bentuk perlindungan Paten adalah pemberian hak eksklusif bagi Pemegang Paten untuk Paten Produk dan Paten Proses. Jangka waktu perlindungan untuk Paten adalah 20 (dua puluh) tahun tidak dapat diperpanjang, dan untuk Paten Sederhana 10 (sepuluh) tahun juga tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu demikian dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar bagi pemegang Paten atau Paten Sederhana.<sup>119</sup>

## c) Merek

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.<sup>120</sup> Dalam prakteknya Merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Hal ini sering dapat dinilai merupakan perlindungan yang lebih “strategis” dalam bisnis dibandingkan paten, yang masa perlindungannya terbatas.

Adapun tanda yang diberi perlindungan Merek pada umumnya segala tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dapat dimintakan perlindungannya. Sedangkan Merek yang tidak dapat didaftar disebabkan karena:<sup>121</sup>

<sup>117</sup> Indonesia (c), UU Nomor 14 Tahun 2001, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 1.

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 8 dan Pasal 9.

<sup>120</sup> Indonesia (n), UU Nomor 15 Tahun 2001, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 1.

<sup>121</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum; atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Adakalanya permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:<sup>122</sup>

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang Merek dilindungi untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun jangka waktu perlindungan merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama Merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang atau jasa.<sup>123</sup> Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan iptek, maka perlindungan Merek dapat saja diberikan apabila hasil penelitian dan pengembangan tersebut berhasil dikomersialisasikan dan digunakan, sehingga untuk membedakannya perlu diberikan Merek.

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>123</sup> *Ibid.*, Pasal 28.

#### d) **Desain Industri**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>124</sup>

Berbeda dengan persyaratan untuk Paten yang menentukan paling sedikit tiga kriteria yang harus dipenuhi, maka untuk Desain Industri kriteria itu hanya cukup kebaruan saja, disamping tidak melanggar agama, peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan arti makna baru adalah apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.<sup>125</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan Hak Desain Industrinya. Sebagai pengecualian, untuk kepentingan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industrinya, pelaksanaan hal-hal di atas tidak dianggap pelanggaran.<sup>126</sup> Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.<sup>127</sup> Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan

---

<sup>124</sup> Indonesia (1), UU Nomor 31 Tahun 2000, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 1.

<sup>125</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>126</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>127</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dan wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Ditjen. HKI.<sup>128</sup>

**e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu membagi pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menjadi dua bagian:

1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.<sup>129</sup>
2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik.<sup>130</sup>

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang mendapat perlindungan adalah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal, yaitu apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.<sup>131</sup> Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, Pasal 31.

<sup>129</sup> Indonesia (m), UU Nomor 32 Tahun 2000, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>130</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>131</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>132</sup> Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>133</sup> Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran atau sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun.<sup>134</sup>

**f) Rahasia Dagang**

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.<sup>135</sup> Dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan lebih lanjut bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.<sup>136</sup> Rezim HKI ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk melindungi ide, selain Paten. Beberapa alasan atau keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan Paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal Paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas.

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

<sup>133</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2)

<sup>134</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>135</sup> Indonesia (k), UU Nomor 30 Tahun 2000, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 1.

<sup>136</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2000, konsep rahasia dagang ini dapat digunakan untuk melindungi hasil litbang atau teknologi yang dihasilkan oleh para inventor di lembaga litbang dan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena lingkup rahasia dagang ini termasuk pada informasi di bidang teknologi. Apabila para peneliti atau perekayasa sebagai inventor telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga kerahasiaan atas temuannya, maka informasi atas temuan tersebut dapat diberikan perlindungan rahasia dagang. Namun dalam kenyataannya, para peneliti atau perekayasa khususnya di lembaga litbang kurang mengenal konsep rahasia dagang ini.

**g) Perlindungan Varietas Tanaman**

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.<sup>137</sup> Dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPs. Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas

---

<sup>137</sup> Indonesia (p), UU Nomor 29 Tahun 2000, *Op. Cit*, Pasal 1 ayat (2).

tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.<sup>138</sup>

Hak yang diperoleh Pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.<sup>139</sup> Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.<sup>140</sup> Apabila dikaitkan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang iptek, maka untuk bidang-bidang iptek tertentu dalam bidang tanaman dapat diberikan perlindungan HKI yang berupa PVT.

Berdasarkan uraian mengenai bidang-bidang HKI beserta perlindungan yang diberikan, tentunya bidang HKI tersebut sangat relevan dijadikan pedoman untuk melindungi hasil penelitian dan pengembangan dalam membangun iptek di Indonesia. Dalam pengembangan iptek, perlindungan HKI mempunyai peranan yang penting untuk mengubah paradigma. Pada mulanya penelitian di bidang iptek hanya berorientasi pada ilmu, dengan adanya HKI orientasi penelitian berubah ke arah hal-hal yang lebih bersifat praktis, dan komersial atau ekonomi. HKI selain memberikan perlindungan terhadap hasil penelitian dan pengembangan, juga memberikan hak ekonomi bagi peneliti dan perekayasa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian salah satu ciri dari HKI adalah adanya hak ekonomi. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa ciri-ciri HKI yaitu :<sup>141</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

<sup>139</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>140</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>141</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 5

1. Suatu hak yang bersifat khusus dengan cara perolehan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan syarat-syarat undang-undang yang berlaku.
2. Dapat dipertahankan juga sesuai dengan ketentuan prosedur dan syarat perundang yang berlaku.
3. Mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.
4. Dapat dialihkan sesuai dengan prosedur dan syarat perundangan yang berlaku.

Berangkat dari nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dialihkan tersebut, HKI dapat menjadi suatu asset yang sangat tinggi nilai ekonominya, sehingga HKI selalu menjadi:<sup>142</sup>

1. sasaran untuk meningkatkan daya saing di dalam sistem pemasaran dan distribusi barang;
2. komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga menjadi objek transaksi baik legal maupun illegal;
3. sasaran atau objek pemalsuan atau penipuan yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen, karena mutu baku tidak dipenuhi.

Selain beberapa peraturan di bidang HKI tersebut, UU Nomor 18 Tahun 2002 juga telah memberikan pengakuan dan jaminan bahwa setiap orang termasuk inventor berhak atas perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>143</sup> Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan khususnya tentang HKI, menunjukkan pemerintah Indonesia serius memberikan perlindungan hukum terhadap suatu invensi. Hal ini disebabkan karena invensi-invensi tersebut sebenarnya memiliki kegunaan praktis dan nilai ekonomis yang menguntungkan baik bagi inventor maupun bagi negara.

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Indonesia (b), UU Nomor 18 Tahun 2002, *Op. Cit.*, Pasal 24 ayat (3).

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa kekayaan intelektual telah diakui dalam pembangunan dan peraturan yang terkait dengan iptek, meskipun efektifitas peraturan tersebut masih perlu kajian tersendiri. Namun demikian, HKI tersebut akan terlihat hasilnya bila didukung dengan fasilitas dan sumber daya yang bermutu. Selain itu dari invensi-invensi tersebut harus dapat dikembangkan sehingga mempunyai prospek dan dapat diindustrikan untuk menjawab kebutuhan pasar.<sup>144</sup>



---

<sup>144</sup> Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum, Op. Cit.*

### BAB 3

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVENSI YANG BERORIENTASI PATEN

### 3.1 Kondisi dan Perbandingan Antara Paten Dalam Negeri Dengan Luar Negeri

Era globalisasi selalu menuntut adanya perbaikan disegala bidang. Khususnya di Indonesia, pembangunan menyeluruh disegala bidang menjadi fokus untuk menghadapi era globalisasi ini. Pembangunan memegang peranan yang sangat vital. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia telah sampai kepada tahap mewujudkan struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri. Oleh karena itu faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan iptek, karena iptek adalah faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri di suatu Negara.<sup>145</sup>

Selain itu, sebagai negara berkembang (*developing country*) Indonesia bersama dengan negara-negara yang termasuk kedalam kelompok negara dunia ketiga tidak dapat menghindari dari globalisasi. Arus masuk iptek ke negara Indonesia bukanlah merupakan sesuatu hal untuk dihindari, melainkan telah menjadi kebutuhan suatu bangsa untuk mencapai suatu kemajuan. Berbicara mengenai iptek, pada dasarnya perkembangan iptek dalam berbagai bidang baik itu yang sifatnya sederhana maupun *high tech*, merupakan hasil invensi manusia yang dipatenkan dan dengan demikian dilindungi oleh kaedah hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional suatu negara.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> “Iptek dan pembangunan nasional”, *Op. Cit.*

<sup>146</sup> Syafrinaldi, “Beberapa Masalah Hukum Seputar Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, <<http://uir.ac.id/?p=616>>, diunduh tanggal 15 April 2012, pukul 17.00 WIB.

Perlindungan hukum atas invensi manusia termasuk peneliti dan perekayasa yang telah dipatenkan tersebut, termasuk dalam rezim HKI yaitu Paten. Berbicara mengenai jumlah Paten di suatu negara, maka banyaknya jumlah paten yang dihasilkan oleh suatu negara berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jumlah paten yang dihasilkan oleh suatu bangsa, maka akan semakin miskin dan terbelakang pula negara tersebut.<sup>147</sup> Indonesia semakin hari menghadapi situasi dimana perkembangan HKI kurang bergairah. Hal ini kian diperkuat dengan data statistik bahwa gairah para peneliti dan perekayasa sebagai inventor untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi Paten sangatlah minim.

Perolehan Paten peneliti Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jumlah Paten Indonesia selama kurun waktu 2009 dan 2010 masih tergolong rendah bila dibanding dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.1  
Perbandingan Perolehan Paten Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina

Negara	Tahun 2009	Tahun 2010	Sumber
Indonesia	662 Paten	760 Paten	<a href="http://www.dgip.go.id">http://www.dgip.go.id</a>
Malaysia	1234 Paten	1275 Paten	<a href="http://www.myipo.gov.my">http://www.myipo.gov.my</a>
Singapura	827 Paten	897 Paten	<a href="http://www.ipos.gov.sg">http://www.ipos.gov.sg</a>
Filipina	668 Paten	746 Paten	<a href="http://www.ipophil.gov.ph">www.ipophil.gov.ph</a>

Sumber : Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi, (Kementerian Riset dan Teknologi, 2010).

<sup>147</sup> Syafrinaldi, *Ibid.*

Data statistik Direktorat Jenderal HKI juga menunjukkan bahwa jumlah Paten Dalam Negeri masih jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah Paten Luar Negeri yang ada di Indonesia. Beberapa gambar grafik berikut akan digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa memang Paten Dalam Negeri jauh tertinggal dibandingkan dengan Paten Luar Negeri.

Tabel 3.2  
Perbandingan Perolehan Paten Dalam Negeri dan Luar Negeri  
Berdasarkan Asal Permohonan



Sumber : <<http://www.dgip.go.id/statistik-paten>>, diunduh tanggal 15 April 2012, pukul 19.00 WIB.

Tabel tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Paten Dalam Negeri Baik PCT (*Patent Cooperation Treaty*), non PCT, Paten sederhana, maupun Paten Biasa memiliki jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan Paten Luar Negeri.

Tabel 3.3  
Perbandingan Permohonan Paten Dalam Negeri Dan Paten Luar Negeri  
Yang Ditolak



Sumber : <<http://www.dgip.go.id/statistik-paten>>, diunduh tanggal 15 April 2012, pukul 19.00 WIB.

Tabel 3.4  
Perbandingan Hasil Pemeriksaan Substantif (*Granted*)



Sumber : <<http://www.dgip.go.id/statistik-paten>>, diunduh tanggal 15 April 2012, pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan tabel atau grafik yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal HKI, Paten Indonesia atau Paten Dalam Negeri masih sangat minim bila dibandingkan dengan Paten Luar Negeri. Banyak atau sedikitnya permohonan Paten identik dengan kemajuan teknologi dan inovasi di suatu negara. Makin banyak permohonan paten, menunjukkan makin banyak pula invensi baru di suatu negara. Invensi baru erat kaitannya dengan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga riset. Selain itu jumlah anggaran atau dana juga menentukan dalam kegiatan riset. Makin banyak riset dan pengembangan yang dilakukan, kemungkinan mendapat invensi baru juga cukup banyak.<sup>148</sup>

Dengan kata lain minimnya jumlah Paten di Indonesia yang didalamnya termasuk Paten hasil litbang baik dari lembaga litbang maupun perguruan tinggi, tentunya tidak serta merta terjadi demikian. Artinya minimnya jumlah Paten tersebut selalu terkait dengan faktor-faktor yang menjadi hambatan untuk menghasilkan Paten dalam jumlah yang lebih banyak, seperti yang dialami oleh lembaga litbang atau institusi yang juga menangani masalah HKI hasil penelitian. Pada bab selanjutnya akan diuraikan mengenai kendala yang dihadapi oleh institusi yang menangani masalah HKI hasil penelitian atau invensi.

### **3.2 Program Insentif HKI Yang Mendorong Peningkatan Invensi Berorientasi Paten**

Indonesia kini dan mendatang harus berubah. Dari sekian banyaknya perubahan yang harus dilakukan salah satunya adalah perubahan yang menyangkut perlindungan terhadap iptek. Hal ini tidak saja karena iptek merupakan kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang memiliki nilai-nilai moral (*moral values*), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (*economic values*). Oleh karena itu, proses perolehan dan pemilikan HKI sebagai wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual, mutlak harus didukung, difasilitasi

---

<sup>148</sup> "Paten Indonesia", <[http://patenindonesia.blogspot.com/2011\\_06\\_01\\_archive.html](http://patenindonesia.blogspot.com/2011_06_01_archive.html)>, diunduh tanggal 17 April 2012, pukul 19.00 WIB.

dan dipermudah oleh semua pihak. Dengan adanya dukungan, fasilitasi dan kemudahan tersebut, tidak saja jumlah pemilikan HKI semakin besar dan berkualitas, namun yang lebih penting lagi dapat mencerminkan posisi kemajuan iptek nasional di satu pihak dan sebagai indikator kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pihak lain.<sup>149</sup>

Terlebih-lebih lagi dengan adanya kebebasan masuknya barang dan jasa sebagai akibat hilangnya batas-batas negara (globalisasi). Kondisi ini menghasilkan persaingan yang semakin ketat di berbagai lini kehidupan sosial-ekonomi dan budaya sehingga berpengaruh terhadap daya saing dan daya tahan serta kesinambungan pembangunan nasional. Harus dihargai bahwa perhatian dan komitmen tinggi pemerintah terhadap masalah HKI relatif besar baik pada level nasional maupun internasional.<sup>150</sup>

Pada level nasional, berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, serta kebijakan yang terkait sebagai turunannya telah ditetapkan, seperti Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya Pasal 13 ayat (3) yang menegaskan bahwa “dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya”<sup>151</sup> dan Pasal 23 yang mengamanahkan “pemerintah menjamin perlindungan bagi HKI yang dimiliki oleh perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>152</sup> Selain itu terdapat Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<sup>153</sup>, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000

---

<sup>149</sup> Tim Penyusun, *Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi*, *Op. Cit.*, hal. 3.

<sup>150</sup> Kementerian Riset Dan Teknologi (a), Kepmenristek Nomor 238/M/Kp/VIII/2011, *Op. Cit.*

<sup>151</sup> Indonesia (b), UU Nomor 18 Tahun 2002, *Op. Cit.*, Pasal 13 ayat (3).

<sup>152</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

<sup>153</sup> Indonesia (k), *Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang*, UU No. 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044.

tentang Desain Industri<sup>154</sup>, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu<sup>155</sup>, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten<sup>156</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997<sup>157</sup> dan telah diubah menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 2001<sup>158</sup>, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek<sup>159</sup>, Undang-undang Nomor 19 Tahun tentang Hak Cipta,<sup>160</sup> serta Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>161</sup> Demikian pula pada level internasional, pemerintah telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional.

Namun harus diakui dalam perjalanan melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan fundamental antara lain terkait dengan fasilitasi proses perolehan Hak Paten dan kepemilikan HKI untuk produk teknologi dan produk kreatif. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang tepat dan memadai untuk mendukung, memfasilitasi dan memudahkan perolehan dan pemilikan HKI, antara lain dengan memberikan sistem insentif, yaitu Sistem Insentif Perolehan HKI (untuk selanjutnya disebut “Insentif Raih HKI”) dan Insentif Pembentukan dan Penguatan Sentra HKI (untuk selanjutnya disingkat “Insentif Sentra HKI”). Kedua sistem insentif ini dapat disebut juga Insentif HKI.

---

<sup>154</sup> Indonesia (l), UU No. 31 Tahun 2000, *Op. Cit.*

<sup>155</sup> Indonesia (m), UU No. 32 Tahun 2000, *Op. Cit.*

<sup>156</sup> Indonesia (h), UU Nomor 6 Tahun 1989, *Op. Cit.*

<sup>157</sup> Indonesia (i), UU Nomor 13 Tahun 1997, *Op. Cit.*

<sup>158</sup> Indonesia (c), UU Nomor 14 Tahun 2001, *Op. Cit.*

<sup>159</sup> Indonesia (n), UU No. 15 Tahun 2001, *Op. Cit.*

<sup>160</sup> Indonesia (o), UU No. 19 Tahun 2002, *Op. Cit.*

<sup>161</sup> Indonesia (p), UU No. 29 Tahun 2000, *Op. Cit.*

Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi (untuk selanjutnya disebut dengan “Kemenristek”) merancang program Insentif HKI ini untuk mendorong agar peneliti atau perekayasa melakukan penelitian dengan berorientasi pada HKI. Secara harfiah, definisi Insentif adalah :<sup>162</sup>

Instrumen kebijakan yang diluncurkan Kemenristek untuk menjalankan misinya dalam memberikan kesempatan dan memotivasi lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta pelaku iptek dalam melakukan penelitian, mengatasi permasalahan yang secara sistematis menghambat pertumbuhan inovasi, dan mendorong adopsi hasil inovasi oleh pelaku bisnis/industri/masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset Dan Teknologi Nomor 238/M/Kp/VIII/2011 dinyatakan pula bahwa tujuan pemberian Insentif HKI adalah:<sup>163</sup>

1. Meningkatkan perolehan Hak Paten dan kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif;
2. Meningkatkan minat peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang berpotensi HKI;
3. Mendorong tumbuhnya industri nasional berbasis HKI;
4. Meningkatkan pemahaman peneliti terhadap pentingnya HKI dalam kaitannya dengan kegiatan Litbang.

---

<sup>162</sup> Kementerian Riset Dan Teknologi (a), Kepmenristek Nomor 238/M/Kp/VIII/2011, *Op. Cit.*, Lampiran.

<sup>163</sup> *Ibid.*

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka telah ditetapkan beberapa sasaran dalam pemberian Insentif HKI. Adapun sasaran pemberian insentif HKI ini adalah:<sup>164</sup>

1. Meningkatnya perolehan Paten dan kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif;
2. Termotivasinya peneliti untuk melakukan penelitian yang berpotensi HKI;
3. Terdayagunakannya HKI Domestik untuk mendorong pertumbuhan industri nasional;
4. Meningkatnya kesadaran peneliti terhadap pentingnya HKI.

Tujuan dan sasaran pemberian Insentif HKI tersebut nampaknya memang dapat menjadi instrumen agar peneliti dan perekayasa baik dari lembaga litbang dapat melakukan penelitian yang salah satu orientasinya bukan hanya keilmuan tetapi juga HKI khususnya Paten. Fokus perhatian dalam pemberian insentif ini nampaknya sangat tertuju pada peningkatan perolehan Paten di Indonesia. Namun demikian pemberian insentif HKI ini tidak terbatas agar peneliti menghasilkan Paten saja, tetapi juga bidang HKI yang lain. Dengan demikian ruang lingkup insentif HKI, antara lain :<sup>165</sup>

1. Insentif Raih HKI, yaitu insentif untuk perolehan HKI yang terdiri dari Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman);  
Adapun anggaran untuk Paten dan Paten sederhana berjumlah maksimum Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan untuk Hak cipta (khusus software), Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) anggarannya berjumlah maksimum Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

2. Insentif Pembentukan atau Penguatan Sentra HKI. Untuk Pembentukan Sentra HKI anggaran yang disediakan berjumlah maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan untuk Penguatan Sentra HKI anggaran yang disediakan berjumlah maksimum Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Pada dasarnya program Insentif HKI dengan anggaran yang tidak sedikit ini, selayaknya dapat meningkatkan jumlah Paten di Indonesia. Namun demikian implementasi dan korelasi antara pemberian Insentif HKI dengan peningkatan jumlah perlindungan HKI khususnya Paten di Indonesia masih harus dilakukan kajian tersendiri. Oleh karena itu agar Insentif HKI ini benar-benar dapat meningkatkan jumlah Paten di Indonesia, maka Peneliti dan perekayasa yang mendapatkan insentif ini harus benar-benar melakukan kegiatan penelitian yang berorientasi HKI.

### **3.3 Peranan Sentra HKI dalam Meningkatkan Inovasi Yang Berorientasi Paten**

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI diketahui bahwa jumlah permohonan Paten Dalam Negeri masih tergolong rendah dibandingkan dengan permohonan Paten Luar Negeri. Rendahnya angka permohonan HKI domestik diyakini memiliki keterkaitan antara lain dengan terbatasnya fasilitas infrastruktur, misalnya saja fasilitas instansi yang mampu mengelola HKI para peneliti dan perekayasa di Indonesia.<sup>166</sup>

Dalam rangka meningkatkan perolehan Paten dan HKI lain, Pemerintah melalui Kemenristek telah berupaya untuk meningkatkan fasilitas instansi pengelola HKI dengan memberikan Program untuk Insentif Sentra HKI. Program Insentif Sentra HKI ini sejalan dengan amanah UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

Pengetahuan. dan Teknologi khususnya Pasal 13 ayat (3) yang menegaskan bahwa “dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan Sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya”<sup>167</sup> dan Pasal 23 yang mengamanahkan “pemerintah menjamin perlindungan bagi HKI yang dimiliki oleh perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>168</sup>

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Sentra HKI adalah:<sup>169</sup>

Sentra pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang wajib diupayakan pembentukannya oleh Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat informasi, pendaftaran dan pengelolaan HKI. Sentra HKI ini merupakan padanan terhadap istilah *Technology Management Office/Technology Licensing Office* yang dikembangkan di negara lain.

Berdasarkan definisi tersebut Sentra HKI bukan hanya berorientasi pada kegiatan pengadministrasian pendaftaran belaka. Peran dan fungsinya selalu akan menjadi tumpuan dari ekspektasi para pelaku riset akan kesuksesan fase komersialisasi. Pergerakan ke arah sistem tata kelola HKI yang lebih maju sesungguhnya merupakan tuntutan sejak penggagas mengupayakan kelembagaan Sentra HKI dimasukkan sebagai bagian dari sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang berorientasi pada perolehan hak kekayaan intelektual.

Pada era masyarakat modern yang berbasis iptek ini, eksistensi Sentra HKI dan pengembangan iptek akan merupakan pendorong utama bagi perkembangan perekonomian dan industri nasional. Sebagai konsekuensinya, fungsi dan

---

<sup>167</sup> Indonesia (b), UU Nomor 18 Tahun 2002, *Op. Cit.*, Pasal 13 ayat (3).

<sup>168</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

<sup>169</sup> Kementerian Riset dan Teknologi (a), Kepmenristek Nomor 238/M/Kp/VIII/2011, Lampiran, *Op. Cit.*

keberadaan Sentra HKI seyogyanya menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan dalam pasar yang semakin kompetitif untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang.

Selain itu untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang sangat cepat dalam perekonomian dan perdagangan global, lembaga-lembaga penelitian dan para peneliti di Indonesia perlu memiliki pengetahuan yang memadai dan komprehensif dalam mengkaji nilai aset kekayaan intelektual dan dalam hal mengelola aset kekayaan intelektual mereka. Pada posisi ini, maka di negara-negara industri maju peran sentra HKI sangat diandalkan.<sup>170</sup>

Berkaitan dengan komersialisasi HKI, selama ini Sentra HKI yang ada di Indonesia baru melakukan fungsi sosialisasi pada para perekayasa dan peneliti untuk mendaftarkan paten, belum sampai pada tahap komersialisasi Patennya. Pada dasarnya terdapat beberapa persyaratan supaya sentra HKI dapat tumbuh.<sup>171</sup> Pertama sentra HKI harus betul-betul menjadi pusat aktivitas yang terkait dengan HKI, dari pendaftaran, perlindungan hukum hingga komersialisasi. Kedua, karena HKI memiliki dampak ekonomi, maka perlu untuk menarik inventor supaya lebih termotivasi untuk mendaftarkan hasil temuannya. Ke depan, sentra HKI juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan potensi manfaat ekonomi HKI pada industri. Karena industri tidak tahu Paten mana yang diperlukan untuk mendorong daya saingnya, tetapi industri dapat memberikan masukan kriteria HKI seperti apa yang dibutuhkan sehingga dapat dijumpai oleh sentra HKI. Karena peran HKI yang bisa dikonversikan menjadi produk dengan nilai ekonomi tinggi itu penting, maka sentra HKI sebagai intermedator menjembatani antara penghasil HKI di lembaga perguruan tinggi dan litbang dengan industri yang membutuhkannya menjadi sangat penting. Karena itu sentra HKI ini ke depan harus kita

---

<sup>170</sup> Tim Penyusun, *Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi*, Op. Cit, hal. 15.

<sup>171</sup> “Perlunya Sentra HKI Sebagai Intermedator Antara Penghasil Paten Dan Industri”, <<http://www.bppt.go.id/index.php/lpnk/46-umum/912-perlunya-sentra-hki-sebagai-intermediator-antara-penghasil-paten-dan-industri>>, diunduh tanggal 17 April 2012, pukul 20.00 WIB.

berdayakan agar mampu memainkan peran mulai dari sosialisasi, proses hukum, komersialisasi hingga Paten analisis yang memungkinkan industri mudah untuk melakukan pencarian Paten yang diperlukan, sekaligus memotivasi inventor untuk terus berkarya menghasilkan paten baru yang kompetitif dan mampu mendorong daya saing industri.

Sebagai bahan perbandingan tentang kelembagaan Sentra HKI di luar negeri, berikut akan diuraikan lembaga serupa Sentra HKI di Amerika, Uni Eropa, dan Jepang.

**a) Amerika**

Lembaga seperti Sentra HKI di Amerika contohnya *Pacific Northwest National Laboratory* (untuk selanjutnya disebut dengan “PNNL”), sebuah laboratorium milik Departemen Energi Amerika Serikat yang dijalankan oleh Battelle Memorial Institute (untuk selanjutnya disebut dengan “BMI”) yang beraktifitas di beberapa negara bagian. *Intellectual Property Management Office* (untuk selanjutnya disebut dengan “IPMO”) di BMI adalah salah satu model unit pengelolaan hak kekayaan intelektual yang cukup maju. Unit ini bertugas melakukan pengelolaan hak kekayaan intelektual mulai dari identifikasi hasil-hasil penelitian pegawai BMI hingga komersialisasi. Proses perlindungan Paten biasanya diserahkan kepada *Patent attorney* yang dikontrak dari sebuah firma hukum. Lembaga ini juga dikenal dengan sebutan *technology transfer office* (untuk selanjutnya disebut dengan “TTO”) bagi unit atau lembaga yang mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual suatu institusi.<sup>172</sup>

Bahasan TTO di Amerika ini lebih mengedepankan aspek finansial dari operasi suatu TTO yang meliputi bagaimana peran TTO menghasilkan pendanaan bagi institusi yang dilayaninya serta pendanaan bagi operasi sehari-harinya sendiri. Lembaga-lembaga akademis di Amerika membelanjakan 0,6% anggarannya untuk pengelolaan kekayaan intelektual khususnya teknologinya,

---

<sup>172</sup> Tim Penyusun, *Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi*, Op. Cit, hal. 23.

alokasi tersebut terbagi kedalam 45% untuk mendanai perlindungan Paten sedangkan sebesar 55% dialokasikan untuk biaya operasi sehari-hari. Data yang diperoleh terkait bagaimana peran TTO didalam berkontribusi kepada dukungan pendanaan riset dan pendanaan operasinya sendiri, menunjukkan bahwa lebih dari separuh dari kegiatan transfer teknologi menghasilkan dana yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya operasional pengelolaan kekayaan intelektualnya, dimana dari hasil tersebut juga terlihat bahwa hanya 16% dari hasil transfer teknologi yang dapat membiayai kembali biaya pengoperasian pengelolaan kekayaan intelektual institusinya, setelah dikurangi insentif yang harus diberikan kepada penelitiannya serta dikurangi alokasi biaya penelitian lain.<sup>173</sup>

Praktek pengelolaan TTO di Amerika menunjukkan bahwa keuntungan finansial bukan merupakan faktor utama. Penerapan hasil kekayaan intelektual dan pelayanan kepada lembaga penelitian lebih menjadi faktor utama dari TTO di Amerika. Data pada paragraf sebelumnya dan diperkuat dari fakta bahwa hanya kurang dari 15% TTO di Amerika yang merupakan lembaga independen yang bukan merupakan bagian dari suatu lembaga ilmiah atau universitas. TTO lebih banyak merupakan bagian dari suatu lembaga ilmiah atau universitas yang dengan demikian TTO semacam ini lebih menjadi unit pendukung saja dan tidak terdesak oleh kepentingan untuk memperbesar atau mengakumulasi perolehan finansial. TTO di Amerika lebih dituntut tanggung jawabnya untuk memaksimalkan pendapatan dari kegiatan lisensi kekayaan intelektual dan dibandingkan tugasnya untuk meningkatkan jumlah inovasi yang dihasilkan.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

**b) Uni Eropa**

Di negara-negara wilayah Eropa, lembaga serupa Sentra HKI dikenal dengan sebutan *technology transfer office* (untuk selanjutnya disebut dengan “TTO”). Negara-negara Eropa tidak mengenal model tertentu didalam pembentukan sebuah TTO, namun suatu patokan yang harus dipedomani adalah bahwa sebuah TTO harus sejalan dengan visi dan misi dari institusi induknya serta harus mendapat dukungan dari instansi induknya. TTO dan institusi induknya harus memiliki pemahaman yang sama tentang nilai tambah yang diharapkan, tidak sekedar adanya perolehan pendapatan dari suatu kegiatan komersialisasi HKI. Manfaat jangka panjang kepada masyarakat secara luas lebih dikedepankan dalam menentukan dasar pembentukan sebuah TTO. Pada sebuah studi mengangkat sebagai contoh Isis Innovation dari Oxford University yang dikenal luas sebagai contoh sukses kegiatan transfer atau lisensi teknologi, dengan pendapatan kotor per tahun sebesar 0,005% dari pendapatan tahunan institusi induknya Oxford University sekitar 530 juta poundsterling atau berarti sebesar 2,7 juta poundsterling.<sup>175</sup>

Praktek di kebanyakan TTO di Eropa menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur utama dari kegiatan TTO. Sebuah TTO yang efektif adalah merupakan kesatuan tim dengan kemampuan dan kompetensi anggotanya yang saling melengkapi, dengan tanpa menutup kemungkinan dilengkapinya tim inti dengan para spesialis, misalnya ahli paten atau ahli hukum. Kekuatan SDM sebuah TTO tidak perlu merupakan sebuah tim besar. Peningkatan keahlian bagi para pengelola TTO mutlak diperlukan. Di Eropa banyak dijumpai lembaga-lembaga penyedia jasa pelatihan bagi pengelola TTO, misalnya *Association of European Scientist and Technology Transfer Professionals* (ASTP) atau sebuah lembaga non-profit yang dikenal dengan nama Praxis yang mempunyai tenaga pendidik dari kalangan praktisi, atau UNICO di Inggris serta *Center for the Management of Intellectual Property*

---

<sup>175</sup> Allison F Campbell, *How to Set Up Technology Transfer Office, Experience from Europe*, (United Kingdom : KCL Enterprises Ltd., 2007).

*in Health Research and Development* (MIHR). Faktor penting lain yang menjadi titik perhatian dalam pembentukan TTO di Eropa adalah aspek pengelolaan informasi. Kegiatan TTO pada dasarnya adalah komitmen jangka panjang, dengan demikian kehandalan pengelolaan informasi dan dokumentasi jangka panjang menjadi sangat penting.<sup>176</sup>

Kegiatan TTO mutlak memerlukan dukungan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan juga berdampak kepada kesiapan pembiayaan jangka panjang. Kehandalan kemampuan pengelolaan keuangan jangka panjang juga menjadi penting. Salah satu sumber pendanaan utama tentu saja diperoleh dari komersialisasi HKI yang dilakukan. Menarik pula untuk diperhatikan model bisnis yang lazim dipraktikkan di banyak negara-negara Eropa. Institusi TTO pada umumnya merupakan bagian langsung dari institusi induk, namun beberapa merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk oleh institusi induk.<sup>177</sup> TTO yang merupakan bagian langsung dari institusi induk mempunyai beberapa hambatan institusional serta jauh dari kemandirian, sedangkan TTO yang berupa perusahaan akan mempunyai kemandirian serta fleksibilitas yang jauh lebih banyak, hal ini sebagaimana dilakukan oleh Sheffield University dengan TTO berupa perusahaan bernama BioFusion PLC dimana Sheffield University merupakan salah satu pemegang sahamnya. Demikian pula *King's College London* mendirikan *KCL Enterprises Ltd* yang sahamnya sepenuhnya dimilikinya. Seluruh kegiatan pengelolaan transfer teknologi dan pengetahuan dilaksanakan oleh *KCL Enterprises Ltd*.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Tim Penyusun, *Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi, Op. Cit*, hal. 26.

### c) Jepang

Jepang mengenal kelembagaan semacam Sentra HKI sebagai pengelola transfer teknologi atau lisensi teknologi dan lebih dikenal dengan sebutan *technology licensing office* (untuk selanjutnya disebut dengan “TLO”)<sup>179</sup>. Awal pertumbuhan TLO di Jepang dimulai setelah berakhirnya perang dunia kedua, dimana peneliti Jepang saat itu bebas menentukan obyek atau topik penelitian mereka. Sebagai akibatnya, industri-industri besar mulai mendekati mereka untuk menentukan obyek atau topik penelitian yang akan menjadi komoditi industri mereka. Selanjutnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di era 1990 an dimana Jepang mengalami *bubble-economy*, industri Jepang memerlukan percepatan, sedangkan dukungan peneliti lokal dinilai tidak memadai.

Industri Jepang merasa lebih cepat dengan membajak teknologi dari luar. Situasi ini sempat menimbulkan gejala yang dikenal dengan “*reverse Not-Invented-Here syndrome*”, yang pada perkembangan berikutnya industri Jepang mengembangkan teknologi bajakan yang diperoleh dari luar dan selanjutnya mengungguli teknologi asalnya. Hubungan peneliti lokal dan industri menjadi melonggar. Untuk mengatasi hal tersebut, sekitar 1998 Pemerintah Jepang mengubah kebijakan sistem inovasinya untuk menggairahkan kembali hubungan peneliti lokal dengan industri dalam negeri. Beberapa ketentuan perundangan diterbitkan, antara lain 1999 *Industrial Revitalization Law* yang sebagiannya mengadopsi *Bayh-Dole Act* dari Amerika, *Industrial Technological Ability Strengthening Law* dan sebagainya. Sebagai akibat perubahan kebijakan sistem inovasi di atas, industri Jepang mulai memerlukan akses yang lebih mudah kepada universitas di Jepang. Hal tersebut mendorong pertumbuhan TLO-TLO di Jepang.<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Juho Rissanen and Jukka Vittanen, *Report on Japanese Technology Licensing Office and R&D Intellectual Property Right Issues*, Finnish Institute in Japan, 2001.

<sup>180</sup> *Ibid.*

Jepang mengenal 3 (tiga) tipe TLO yaitu TLO milik dan melayani universitas negeri tertentu, TLO milik dan melayani universitas swasta tertentu dan TLO yang melayani wilayah tertentu. Pada tipe TLO milik universitas negeri didirikan secara terpisah dari institusi induknya dikarenakan universitas negeri di Jepang bukanlah badan hukum yang berakibat tidak dapat terikat dalam hubungan bisnis. Hal ini mengakibatkan TLO tidak dapat memberikan manfaat langsung kepada institusi induknya. Berbeda dengan universitas swasta dengan TLO nya, keduanya bisa saling mendukung secara langsung, universitas swasta dapat memenuhi kebutuhan TLO nya dan hasil dari kegiatan TLO dapat langsung dimanfaatkan oleh institusi induknya.<sup>181</sup>

Dari sisi hubungan pelayanannya, Jepang mengenal 3 tipe TLO yaitu *seed push type/technology push type*, *need pull type/market pull type* dan *guided research type/technology consulting type*. TLO yang bertipe *seed push/technology push* bertindak berdasar permintaan dari peneliti sebagai pemilik teknologi, dimana TLO yang bertipe *need pull/market pull* bertindak berdasar permintaan masyarakat serta industri, sedangkan TLO yang bertipe *guided research/technology consulting* lebih aktif mengarahkan atau memberikan saran kepada industri berdasarkan proyeksi pasar.<sup>182</sup>

TLO Jepang tidak membatasi diri dalam kegiatan memfasilitasi pemberian lisensi namun cenderung pelayanan HKI secara luas dan bahkan sering berperan sebagai inkubator usaha. Di dalam memberikan pelayanannya, TLO di Jepang dimungkinkan bekerja secara sendiri ataupun dengan bekerjasama antara dua atau beberapa TLO, hal tersebut bergantung kepada kebijakan institusi induknya, misalnya Casti dari Tokyo University cenderung bekerja sendiri sedangkan TAMA yang merupakan bentukan konsorsium universitas dan industri lebih terbuka untuk bekerja sama dengan TLO lain. TLO di Jepang mempersyaratkan SDM nya memiliki kompetensi baik di bidang

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> Tim Penyusun, *Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi*, Op. Cit, hal. 29.

bisnis maupun penelitian, proses paten serta transfer teknologi, serta harus memahami peran TLO tempatnya bekerja serta memahami pula kebijakan sistem inovasi di Jepang. Pendanaan TLO bergantung pada tipe TLO nya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, TLO dari universitas negeri tidak bisa mendapatkan dukungan dari institusi induknya dikarenakan mereka merupakan lembaga yang terpisah dari institusi induknya. Sedangkan TLO dari universitas swasta dapat memperoleh dukungan pendanaan dari institusi induknya karena TLO tipe ini merupakan bagian dari universitas swasta sebagai institusi induknya.<sup>183</sup>

Uraian mengenai lembaga serupa Sentra HKI di Amerika, Uni Eropa, dan Jepang tersebut memberikan pemahaman bahwa Sentra HKI atau lembaga sejenis berperan penting dalam mendorong dihasilkan dan dimanfaatkannya HKI. Selain itu Sentra HKI di beberapa negara tersebut sangat gencar memberikan dorongan untuk mengkomersialisasikan dan mendifusikan iptek bagi masyarakat. Peranan Sentra HKI di ketiga negara tersebut nampaknya sangat penting dalam mamacu perlindungan HKI atas hasil invensi.

Keberadaan dan peranan Sentra HKI di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2002, memang ditujukan agar dapat meningkatkan perlindungan HKI atas hasil invensi. Namun berdasarkan survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada November 2008 tercatat bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 jumlah Sentra HKI yang didirikan khususnya di Perguruan Tinggi hanya mencapai jumlah 80 Sentra HKI. Angka ini tentu masih jauh dari jumlah Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Sayangnya, dari 80 Sentra HKI yang pernah didirikan ternyata hanya 18 yang masih beroperasi aktif dan hanya 11 di antaranya yang memiliki legalitas pembentukan. Selanjutnya, dari 18 Sentra HKI yang aktif terdapat 5 Sentra HKI yang hanya berperan dalam sosialisasi HKI, sedangkan sisanya sebanyak 13 Sentra HKI lainnya berperan dalam memproses perlindungan HKI. Belum lagi bicara tentang profesionalitas dan kemampuan pengelolaan dimana

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

dari 5 Sentra HKI yang melakukan fungsi sosialisasi dan memproses perlindungan HKI, hanya 3 Sentra HKI yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mengelola alih teknologi dan HKI.<sup>184</sup>

Selain itu kinerja Sentra HKI di Indonesia nampaknya belum maksimal. Kinerja Sentra HKI seringkali dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran dan produktivitas HKI pada instansi induknya. Namun di sejumlah Sentra HKI kegiatan yang dilakukan tidak berdampak langsung pada produktivitas HKI. Hal ini dapat dipahami bahwa kebanyakan Sentra HKI yang dibentuk bukanlah untuk menghasilkan kekayaan intelektual melainkan mengelola kekayaan intelektual tersebut dengan cara melindungi dan memanfaatkannya secara ekonomi. Dalam pencapaian targetnya, Sentra HKI cenderung mengandalkan unit-unit kerja lain yang merupakan produsen kekayaan intelektual di lingkungan instansi induknya. Dengan demikian, rendahnya produktivitas kekayaan intelektual di tingkat unit kerja akan berdampak pada capaian target dari Sentra HKI tersebut.<sup>185</sup> Oleh karena itu dengan adanya program Pemerintah yang terkait dengan penguatan peran Sentra HKI diharapkan dapat mengoptimalkan peran Sentra HKI terutama untuk meningkatkan jumlah perolehan perlindungan HKI di Indonesia.

---

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.*



**Universitas Indonesia**

## BAB 4

### KENDALA-KENDALA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PATEN ATAS INVENSI DI SENTRA HKI PUSAT INOVASI LIPI (PUSINOV LIPI)

#### 4.1 Perlindungan Hukum Paten Atas InvenSI di Pusinov LIPI

Para pelaku iptek yaitu para peneliti dan perekayasa baik yang ada di lembaga litbang maupun di perguruan tinggi adalah pihak yang sangat penting dalam pembangunan iptek dan ekonomi. Khususnya dalam era globalisasi, suplai teknologi dan iptek dari para peneliti akan turut meningkatkan daya saing bangsa di mata dunia. Peneliti dengan hasil karya-karyanya merupakan aset bangsa yang selayaknya mendapat perhatian dan penghargaan dari negara. Di Indonesia, penghargaan terhadap hasil karya baik temuan atau ciptaan para peneliti termasuk dalam ruang lingkup perlindungan HKI.<sup>186</sup>

HKI selain sebagai perwujudan penghargaan kepada peneliti dan perekayasa atau sebagai asas moral, juga memiliki aspek ekonomis bagi peneliti. Pemerintah mendorong agar penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti dan perekayasa bukan sekedar untuk mengembangkan iptek tetapi juga mempunyai orientasi HKI. Oleh karena itu melalui Program Insentif Sentra HKI, Pemerintah berupaya untuk membentuk instansi atau Sentra HKI yang dapat turut mendorong peneliti atau perekayasa menghasilkan penelitian yang berorientasi HKI. Salah satu Sentra HKI yang berhasil dibentuk Pemerintah adalah Pusinov LIPI.

Pusinov LIPI berdiri pada bulan Juni 2001, merupakan salah satu pusat dari 22 Pusat Penelitian yang ada di LIPI. Pusat Inovasi mempunyai dua tugas pokok yaitu :<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Tim Penyusun, *Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi, Op. Cit.*, hal. 250.

<sup>187</sup> "Tentang Pusinov LIPI", <<http://inovasi.lipi.go.id/new/tentang-kami/index.html>>, diunduh tanggal 20 Januari 2012, pukul 21.00 WIB.

1. Melakukan kajian, membangun dan mendukung kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pusat penelitian dan UPT LIPI dengan pihak di luar LIPI, terutama dengan industri, dalam upaya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan LIPI.
2. Menelaah kemungkinan perlindungan kekayaan intelektual hasil litbang LIPI serta melaksanakan proses untuk mendapatkan perlindungan tersebut.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, Pusinov LIPI memiliki 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pengelolaan Hak Kekayaan dan Intelektual (HKI) dan Bidang Kerjasama Komersial dan Pemanfaatan Hasil Penelitian (KKPHP). Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai tugas Pusinov LIPI yang terkait dengan pengelolaan HKI dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap hasil invensi para peneliti di lingkungan LIPI.

Pusat Inovasi LIPI dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual bertugas untuk melakukan usaha perlindungan aset Kekayaan Intelektual melalui pengajuan berbagai perlindungan HKI, memberikan jasa konsultasi yang berhubungan dengan dokumen paten, perjanjian dan lisensi teknologi dan melakukan sosialisasi pemahaman dan manfaat Hak Kekayaan Intelektual. Bidang-bidang HKI yang dikelola oleh Pusinov LIPI meliputi Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, dan Varietas Tanaman.<sup>188</sup> Berdasarkan bidang-bidang yang dikelola oleh Pusinov LIPI tersebut tampak bahwa ada salah satu bidang HKI yang belum dikelola oleh Pusinov LIPI yaitu rahasia dagang. Diantara bidang-bidang HKI yang dikelola oleh Pusinov LIPI, tulisan ini hanya akan membahas perlindungan hukum Paten atas hasil invensi para peneliti yang berada di lingkungan LIPI. Sebelum membahas mengenai perlindungan Paten, berikut adalah daftar Hak Kekayaan HKI di Pusinov LIPI yang mayoritas didominasi oleh Paten.

---

<sup>188</sup> *Ibid.*

Tabel 4.1

Daftar Hak Kekayaan Intelektual LIPI s/d 2011 (Sept 2011)

No	Jenis HKI	Jumlah
1.	Paten	233
2.	Hak Cipta	26
3.	Merek	22
4.	Desain Industri	7
5.	Perlindungan Varietas Tanaman	2
<b>TOTAL</b>		<b>290</b>

Sumber : <<http://inovasi.lipi.go.id/new/tentang-kami/index.html>>, diunduh tanggal 17 April 2012, pukul 21.00 WIB.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tulisan ini hanya akan mengkaji pada perlindungan hukum Paten terhadap hasil invensi para peneliti di Pusinov LIPI. Berdasarkan Tabel 4.1 jelas bahwa mayoritas perlindungan HKI yang dikelola oleh Pusinov LIPI adalah Paten dengan jumlah Paten tahun 2011 mencapai 233 Paten. Namun, dalam tabel tersebut tidak dijelaskan apakah jumlah Paten tersebut telah tersertifikasi (*granted*). Artinya adalah dari jumlah Paten sebanyak 233 buah tersebut terdapat kemungkinan Paten tersebut masih dalam tahap pengajuan permohonan pendaftaran atau masih melalui proses pemeriksaan substantif.

Terlepas dari status Paten tersebut, terdapat satu hal yang patut diapresiasi atas berdirinya Setra HKI Pusinov LIPI. Semenjak didirikannya Pusinov LIPI perolehan Paten di lingkungan LIPI terus meningkat sampai tahun 2011. Hal ini dibuktikan melalui tabel berikut.

Tabel 4.2  
Perkembangan Jumlah Paten LIPI 1991-2011



Sumber : <<http://inovasi.lipi.go.id/new/tentang-kami/index.html>>, diunduh tanggal 17 April 2012, pukul 21.00 WIB.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa khususnya di Pusinov LIPI sebagian besar HKI terletak dalam bidang Paten. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dititikberatkan pada pembahasan perlindungan hukum Paten. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, di dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa dasar pertimbangan dibentuknya undang-undang tersebut adalah karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga perlu memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor.<sup>189</sup> Berdasarkan Penjelasan Umum ini jelas bahwa perlindungan Hukum Paten merupakan upaya penting memberikan perlindungan atas hasil invensi para peneliti. Selain itu Paten dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang lengkap dan utuh atas suatu temuan. Hal ini disebabkan karena sudah menjadi keharusan bahwa dokumen paten memuat secara jelas informasi yang berkaitan dengan latar belakang temuan (*prior art*), rincian percobaan, inti temuan, klaim (aspek temuan yang dimintakan

<sup>189</sup> Indonesia (d), UU Nomor 14 Tahun 2001, Penjelasan Umum.

perlindungan hukum), dan pustaka. Paten juga merupakan sumber informasi tentang teknologi yang terkini. Informasi seperti ini sangat diperlukan oleh para periset guna menghindari kegiatan riset yang mubazir yaitu berusaha menemukan sesuatu yang sesungguhnya sudah ada. Bukan Paten baru saja yang sarat dengan informasi berguna, paten kadaluarsa juga banyak menyimpan informasi berharga khususnya bagi industri pengguna teknologi. Karena masa perlindungan hukumnya sudah habis, teknologi yang termuat pada Paten yang sudah kadaluarsa menjadi *public domain*, artinya bisa diterapkan oleh siapa saja termasuk untuk kegiatan yang bertujuan komersial.<sup>190</sup>

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>191</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>192</sup> Suatu temuan dapat dipatenkan jika syarat-syaratnya terpenuhi yaitu :<sup>193</sup>

a) Kebaruan (*novelty*)

Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art atau the state of art*).

b) Mengandung langkah inventif (*inventive step*)

Yaitu invensi yang bagi seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan.

---

<sup>190</sup> Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI – IPB, 2005), hal. 39.

<sup>191</sup> Indonesia (d), UU Nomor 14 Tahun 2001, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>192</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>193</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

c) Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*)

Yaitu invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan. Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

Namun, suatu temuan tidak dapat diajukan Paten jika :<sup>194</sup>

- a) proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
- b) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
- c) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
- d) i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik  
ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.

Bentuk perlindungan Paten adalah pemberian hak eksklusif bagi Pemegang Paten untuk :<sup>195</sup>

- a) Dalam hal Paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual, atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten.
- b) Dalam hal Paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

---

<sup>194</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>195</sup> *Ibid.*, Pasal 16.

- c) Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisa, termasuk kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten, dianggap bukan merupakan pelanggaran pelaksanaan Paten yang dilindungi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi Pemegang Paten.

Adapun jangka waktu perlindungan untuk Paten adalah 20 (dua puluh) tahun tidak dapat diperpanjang, dan untuk Paten Sederhana 10 (sepuluh) tahun juga tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu demikian dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar bagi pemegang Paten atau Paten Sederhana.<sup>196</sup>

Mengenai subjek Paten, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.<sup>197</sup> Selain itu dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten disebutkan subjek Paten adalah penemu yang pertama kali mengajukan pendaftaran paten.<sup>198</sup>

Pada dasarnya Pusinov LIPI melakukan perlindungan hukum Paten atas hasil invensi di lingkungan LIPI secara keseluruhan berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2001. Namun ada satu ketentuan khusus dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang kepemilikan Paten dalam hubungan dinas yang berlaku di Pusinov LIPI. Penelitian di lingkungan LIPI dilakukan dalam hubungan dinas dengan status pegawai negerinya dan menggunakan anggaran negara. Oleh karena

<sup>196</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

<sup>197</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>198</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

itu ketentuan Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001 sangat relevan untuk dibahas. Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.<sup>199</sup> Artinya adalah apabila inventor berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan LIPI, maka invensi tersebut akan menjadi milik LIPI. Hal ini disebabkan karena peneliti tersebut dalam melakukan penelitiannya menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.<sup>200</sup>

Meskipun invensi yang dihasilkan dari suatu hubungan dinas menjadi milik instansi yang bersangkutan, namun inventor masih berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut. Imbalan tersebut dapat dibayarkan dalam jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>201</sup> Artinya, dalam hal invensi yang dihasilkan peneliti LIPI berhasil terkomersialisasi dan memiliki sertifikat Paten, invensi tersebut akan tetap menjadi milik LIPI. Namun dalam sertifikat Paten nama peneliti akan tetap dicantumkan. Selain itu, inventor tetap berhak menerima imbalan atau royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2001. Meskipun UU Nomor 14 Tahun 2001 telah diatur pembagian royalti antara peneliti dengan instansinya, namun dalam prakteknya belum ada ketentuan yang jelas berapa porsi masing-masing pihak. Permasalahan pembagian royalti inilah salah satunya yang menjadi kendala di Pusinov LIPI, disamping kendala lainnya. Kendala-kendala tersebut akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

<sup>200</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

<sup>201</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).

## 4.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pusinov LIPI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Paten Atas Invensi

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan perlindungan hukum Paten atas hasil invensi para peneliti LIPI yang dilakukan oleh Sentra HKI Pusinov LIPI. Sesuai dengan tugasnya, Pusinov LIPI selain melakukan pengelolaan HKI juga mendorong agar peneliti melakukan penelitian dengan berorientasi pada HKI termasuk Paten. Namun, ketika menjalankan tugasnya tersebut Pusinov LIPI mengalami kendala-kendala untuk mendorong agar peneliti dapat menghasilkan Paten. Kendala-kendala tersebut meliputi aspek kelembagaan Sentra HKI Pusinov LIPI dan aspek regulasi. Adapun kendala-kendala dari ketiga aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

### a) Aspek Kelembagaan Sentra HKI Pusinov LIPI

Rendahnya perolehan HKI dan kepemilikan HKI salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengelolaan HKI oleh Sentra HKI. Saat ini Sentra HKI seperti Pusinov LIPI hanya berfungsi sebagai pusat informasi dan pendaftaran HKI, dan belum melakukan alih teknologi atau memasarkan HKI hasil kegiatan litbangnya. Secara umum, kelembagaan pengelola HKI relatif masih lemah baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Lembaga-lembaga tersebut umumnya masih belum memenuhi persyaratan dasar baik yang berkaitan dengan persoalan manajemen organisasi, infrastruktur dan sumber daya, apalagi persyaratan sebagai organisasi yang profesional modern yang berkualitas.<sup>202</sup>

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi secara umum permasalahan yang dialami Sentra HKI termasuk Pusinov LIPI adalah :<sup>203</sup>

---

<sup>202</sup> Tim Penyusun, *Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi*, Op. Cit., hal. 35.

<sup>203</sup> *Ibid.*, hal 40.

1. Sentra HKI belum memperoleh dukungan yang memadai dari lembaga induk.  
Di beberapa lembaga litbang seperti LIPI terlihat jelas belum ada komitmen pimpinan dari lembaga induk untuk menjadikan sentra HKI sebagai aset. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), biaya operasional, dan sarana/prasarana bukan saja mengurangi semangat pengelolanya, tetapi juga membuat sentra HKI tidak dapat memerankan fungsinya secara optimal.
2. Struktur sentra HKI belum solid secara kelembagaan.  
Selain faktor minimnya biaya, SDM dan sarana/prasarana, persoalan yang dihadapi sentra HKI adalah strukturnya yang belum begitu jelas dalam struktur kelembagaan induknya. Beberapa Sentra HKI di lembaga litbang, ada yang memosisikannya sebagai unit non struktural di biro atau bagian yang menangani hukum, tetapi ada yang mencoba melekatkannya pada struktur kelembagaan yang ada.
3. Sentra HKI masih cenderung berkuat pada pendaftaran HKI para peneliti saja.  
Pada umumnya sentra HKI yang telah eksis secara kelembagaan, masih terbatas pada fungsi pusat informasi dan pendaftaran HKI. Sejauh ini belum terlihat sentra HKI yang telah berhasil memasarkan dan mengupayakan proses industrialisasi terhadap kekayaan intelektual, yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) HKI, bahkan terhadap permohonan paten yang telah memperoleh status kepemilikan yang sah (*granted*).

Hasil kajian tersebut jelas menunjukkan dari aspek kelembagaan Sentra HKI seperti Pusinov LIPI, walaupun telah diamanahkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 namun ternyata belum seutuhnya amanat tersebut dapat terlaksana. Hal ini disebabkan seperti minimnya biaya, SDM, dan sarana prasarana. Selain itu dalam diri pribadi peneliti atau perekayasa kurang memahami konsep HKI ini. Para Peneliti juga sering kurang menyadari pentingnya perlindungan Paten atas penemuannya selain kecenderungan berorientasi pikiran jangka pendek demi mengejar nilai kredit point semata.<sup>204</sup> Kondisi ini sangat relevan jika dikaitkan dengan teori hukum Roscoe Pound. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum itu merupakan sarana (alat) pembaharuan (membentuk, membangun, merubah) atau *law as tool of social engineering*. Dalam pengertian sebagai sarana rekayasa

<sup>204</sup> “40 Persen Paten Riset Tidak Komersial”, <<http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/15/08512468/40.Persen.Paten.Riset.Tidak.Komersial>>, diunduh tanggal 07 Maret 2012, pukul 21.00 WIB>

sosial, maka hukum tidak pasif melainkan hukum itu mampu dipergunakan untuk merubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya.<sup>205</sup>

Secara filosofis Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai suatu lembaga sosial yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa tuntutan dan permintaan, yaitu dengan memberikan efek kepadanya sebanyak kesanggupan manusia dengan pengorbanan yang tidak sedikit, sejauh kebutuhan serupa itu mungkin dipuaskan atau diberi efek tuntutan serupa itu dengan suatu penertiban kelakuan manusia melalui masyarakat yang diatur dengan sistem kenegaraan.<sup>206</sup> Artinya UU Nomor 18 Tahun 2002 sebagai payung hukum pembentukan Sentra HKI memang dibuat untuk merubah dan memperbaiki implementasi HKI di bidang iptek. Namun ternyata tujuan dari pembentukan Sentra HKI belum tercapai karena masih banyak kendala yang dihadapi.

Selain teori Roscoe Pound, teori hukum dari Lawrence W. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) juga relevan dibahas terkait kondisi kelembagaan Sentra HKI.<sup>207</sup> Kelembagaan Sentra HKI seperti Pusinov LIPI dapat dikategorikan masuk sebagai struktur hukum di bidang HKI untuk mendukung implementasi HKI khususnya di lembaga litbang. Pemerintah, utamanya sebagai pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum, harus memperbaiki struktur hukum kelembagaan Sentra HKI Pusinov LIPI agar dapat berperan optimal meningkatkan perolehan HKI di lembaga litbangnya.

---

<sup>205</sup> Cita Citrawinda Priapantja (a), *Op.Cit.*, hal. 293-296.

<sup>206</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, *Op. Cit.*, hal. 51.

<sup>207</sup> Lawrence W. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces Of The Law, And How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, *Op. Cit.*, hlm. 1-8.

## b) Aspek Regulasi

Selain kendala kelembagaan, Sentra HKI Pusinov LIPI juga mengalami kendala yang terkait dengan regulasi. Pusinov LIPI dalam melaksanakan tugasnya mengelola HKI terganjal dengan beberapa peraturan sebagai berikut.

### (1) Regulasi Terkait Royalti Dalam Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001

Pemberian *reward* dalam bentuk finansial kepada inventor memang bukan satu-satunya upaya yang menentukan keberhasilan pemanfaatan hasil litbang dan peningkatan produktivitas HKI, namun bentuk insentif semacam itu menjadi salah satu faktor yang dapat memotivasi produktivitas para pegawai. Sebuah penelitian mengungkapkan bukti bahwa alasan para inventor menghasilkan temuan yang bermanfaat adalah mencintai kegiatan penemuan, keinginan untuk memperbaiki teknologi yang ada, dan memperoleh keuntungan finansial dari hasil komersialisasi temuannya.<sup>208</sup> Hampir seluruh sistem hukum yang berlaku di dunia mengadopsi konsep pemberian insentif kepada inventor yang menghasilkan kekayaan intelektual yang memberikan dampak ekonomi bagi institusi atau perusahaannya. Di Indonesia konsep tersebut dituangkan dalam Pasal 12 UU No. 14 Tahun 2001.

Selain ketentuan tersebut di atas, Pasal 16 ayat (3) UU. No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi menyatakan Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diri.<sup>209</sup> Pemberian royalti kepada inventor juga dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, khususnya Pasal 38 ayat (2 b), yang selengkapnya menyatakan :<sup>210</sup>

---

<sup>208</sup> Toivanen dan Vaananen, *Return to Inventors, Governance and the Economic Efficiency System* (GESY), 2010.

<sup>209</sup> Indonesia (b), UU Nomor 18 Tahun 2002, *Op. Cit.*, Pasal 13.

<sup>210</sup> Indonesia (j), PP Nomor 20 Tahun 2005, *Op. Cit.*, Pasal 38 ayat (2b).

1. Perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan diri.
2. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung digunakan untuk:
  - (a) meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan invensi;
  - (b) memberikan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya;
  - (c) memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - (d) melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki;
  - (e) meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - (f) memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia memberikan jaminan dan pengakuan atas kontribusi inventor sebagai aktor penentu dalam memberikan nilai tambah bagi institusinya. Para inventor atau pegawai yang memberikan kontribusi intelektual pada perusahaan atau institusi selayaknya memperoleh perhatian yang memadai sebagai bagian dari pengelolaan aset berupa sumber daya manusia.<sup>211</sup> Meskipun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara konstitutif memberikan legitimasi bagi inventor untuk memperoleh royalti, namun dalam praktiknya mekanisme ini belum dapat diimplementasikan.

---

<sup>211</sup> Taufik Bahaudin, *Brainware Management: Generasi Kelima Manajemen Manusia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hal. 10.

Sebagai implikasinya, jika secara administratif belum ada kebijakan yang mengatur tentang pemberian sebagian royalti hasil alih teknologi HKI kepada inventor, maka pemberian royalti tersebut tidak dapat dilaksanakan. Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia HKI yang dihasilkan oleh institusi milik Pemerintah dikuasai oleh negara tanpa adanya kebijakan yang memberikan pengalihan penguasaan tersebut kepada institusi yang bersangkutan. Penguasaan HKI oleh negara tercermin dalam ketentuan yang terdapat pada undang-undang HKI mengatur tentang hubungan antara pencipta/inventor dengan institusinya khususnya dalam Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001.

Pasal tersebut menegaskan bahwa kepemilikan HKI, yang dalam hal ini paten, yang dihasilkan inventor yang bekerja untuk suatu institusi adalah milik institusi yang bersangkutan. Hal ini berlaku pula bagi HKI yang dihasilkan oleh pegawai di lingkungan institusi pemerintah maka HKI tersebut menjadi milik Pemerintah yang kepemilikannya dipegang oleh institusi Pemerintah yang bersangkutan. Karakteristik lain yang membedakan HKI yang dihasilkan di lingkungan institusi pemerintah dengan HKI lainnya adalah melekatnya unsur publik, yakni adanya penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menghasilkan HKI tersebut. Hal ini berlaku bagi setiap inventor yang tidak terikat dalam hubungan kedinasan dengan institusi Pemerintah, ketika HKI yang dihasilkannya bersumber dari dana APBN, maka HKI tersebut akan menjadi milik pemerintah sepanjang tidak diperjanjikan lain. Sebagai konsekuensi dari karakteristik publik tersebut maka pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan hasil komersialisasi HKI tersebut harus dikelola sebagai Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mekanismenya tunduk pada ketentuan APBN.<sup>212</sup>

Namun dalam ketentuan APBN tersebut tidak satupun akun pembelanjaan menurut sistem APBN yang menyebutkan jenis mata anggaran belanja berupa pembagian royalti alih teknologi hasil alih teknologi kepada inventor. Dalam praktiknya, penerbitan akun dapat dilakukan dengan mengajukan surat pengusulan

---

<sup>212</sup> Ragil Yoga Edi dan Bambang Subiyanto, *Analisis Kasus Terhambatnya Pemberian Royalti Kepada Inventor Atas Hasil Alih Teknologi Kegiatan Litbang*, <<http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321319797997.makalah.pdf>>, diunduh tanggal 10 Desember 2012, pukul 15.00 WIB.

penerbitan akun untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan. Untuk menerbitkan akun belanja berupa pemberian sebagian royalti hasil alih teknologi HKI kepada inventor memiliki beberapa kendala, diantaranya: pertama, akun bersifat nasional, sementara ketentuan mengenai jumlah pembagian royalti kepada inventor bersifat institusional dan jumlahnya berbeda-beda antara satu institusi dengan institusi lainnya. Kedua, karena bersifat umum, maka akun pembelanjaan biasanya memiliki jumlah nominal yang tetap. Sementara pembagian sebagian royalti hasil alih teknologi HKI kepada inventor biasanya tidak memiliki nilai yang tetap melainkan hanya berupa prosentase yang nilai nominalnya tergantung dari besarnya royalti yang diperoleh. Hingga saat ini belum kebijakan yang mengatur dengan jelas pembagian royalti ini.<sup>213</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa persoalan pemberian sebagian royalti hasil alih teknologi kegiatan litbang kepada inventor tunduk pada domain kewenangan yang berbeda. Dalam tataran kebijakan, pemberian insentif tersebut berada pada domain kewenangan Kementerian Riset dan Teknologi, sementara dalam tataran operasional kebijakan tersebut berada pada ranah administrasi publik yang menjadi domain Kementerian Keuangan. Belum adanya kebijakan yang bersifat operasional sehingga mekanisme pemberian royalti kepada inventor tidak dapat dilakukan mengindikasikan bahwa peran Kementerian Keuangan menjadi kata kunci dalam rangka mewujudkan kebijakan pemberian insentif dalam kegiatan litbang. Dengan kata lain, kebijakan tersebut memerlukan harmonisasi dengan kebijakan operasional yang berada pada kewenangan lembaga pemerintah lainnya.<sup>214</sup>

## **(2) Regulasi Terkait Insentif Perpajakan Dalam PP Nomor 35 Tahun 2007**

Pasal 6 PP Nomor 35 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut badan usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat diberikan insentif. Insentif tersebut berbentuk insentif perpajakan, kepabeanan, dan/atau bantuan teknis

---

<sup>213</sup> *Ibid.*

<sup>214</sup> *Ibid.*

penelitian dan pengembangan.<sup>215</sup> Pengertian dari pasal yang dijabarkan di atas adalah pemerintah akan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menyisihkan sebagian pendapatannya untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong perusahaan berinvestasi di suatu proyek atau sektor tertentu, meliputi namun tidak terbatas pada pengurangan tarif pajak untuk laba, *tax holiday*, pengurangan tarif untuk importasi peralatan, komponen, dan bahan baku. Sejalan dengan peraturan di atas, maka kebijakan insentif pajak ini juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Namun pasal tersebut tidak mengakomodir penjelasan lebih lanjut mengenai definisi kegiatan litbang, siapa saja yang dikategorikan sebagai penerima sumbangan litbang, oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut yang mengatur permasalahan di atas.<sup>216</sup>

### (3) Regulasi Terkait Besaran Anggaran Penelitian

Faktor masih relatif rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitian oleh Pemerintah hingga pada akhirnya kurang memacu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Porsi bidang riset teknologi senilai kurang dari 1% dari anggaran Pemerintah sangat jauh tertinggal dari rata-rata angka riset negara-negara industri maju umumnya hanya akan mewariskan lingkungan yang tidak kondusif dalam menumbuhkan SDM yang berkualitas kemampuan ilmu yang tinggi. Dapat dinyatakan bahwa dana riset Indonesia merupakan yang terkecil di dunia. Porsi dana penelitian itu hanya 0,1% dari *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia, dengan besaran Rp10 Triliun atau 0,8% dari APBN dan tersebar ke berbagai kementerian/lembaga.<sup>217</sup>

---

<sup>215</sup> Indonesia (q), *Peraturan Pemerintah tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi*, PP Nomor 35 Tahun 2007, LN. No. 78 Tahun 2007, TLN No. 4734, Pasal 6.

<sup>216</sup> Firmansyah, *Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan*, (Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan–Apr 2010, Vol. 17 Nomor 1), hlm.1.

<sup>217</sup> “Dana Riset Indonesia Terkecil di Dunia”, <<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/15/242087/293/14/Kasih-Dana-Riset-Indonesia-Terkecil-di-Dunia>>, diunduh tanggal 09 Maret 2012, pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan uraian sebelumnya, jelas bahwa aspek regulasi sangat menghambat kinerja Pusinov LIPI dalam memberikan perlindungan hukum atas Paten dari hasil penelitian para peneliti LIPI. Ketiadaan regulasi yang jelas dalam pembagian royalti menjadi kendala para peneliti atau inventor enggan menghasilkan penelitian yang berorientasi HKI. Selain itu minimnya anggaran penelitian kemungkinan akan menyebabkan peneliti tidak tuntas dalam melakukan penelitiannya sehingga tidak dapat diperoleh Paten. Berbagai kendala tersebut pada akhirnya membawa pada asumsi bahwa ketidaklengkapan substansi dari peraturan perundang-undangan merupakan kendala bagi Pusinov LIPI dalam memberikan perlindungan. Sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence W. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi).<sup>218</sup> Pendapat Friedman ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum harus dipandang secara holistik dan mencakup asas dan kaidah, lembaga, dan proses yang saling berhubungan.<sup>219</sup> Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Pusinov LIPI terkait aspek regulasi maka peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut perlu dikaji dan direvisi substansinya sehingga antara kegiatan yang dijalankan oleh Pusinov LIPI juga didukung oleh regulasi yang memadai.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kendala yang dihadapi oleh Pusinov LIPI terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu aspek kelembagaan Sentra HKI Pusinov LIPI dan aspek regulasi. Kendala-kendala tersebut hendaknya segera diatasi sehingga kinerja dari Sentra HKI Pusinov LIPI dapat optimal yang pada akhirnya dapat memacu peningkatan perolehan Paten atas hasil penelitian dan pengembangan khususnya di lingkungan LIPI.

---

<sup>218</sup> Lawrence W. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces Of The Law, And How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, *Op. Cit.*, hlm. 1-8.

<sup>219</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis*, *Op. Cit.*, hlm. 14.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Pada dasarnya konsep HKI berperan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil penelitian dan pengembangan (litbang) para peneliti di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hasil litbang para peneliti sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan iptek di Indonesia. Pembangunan iptek sangat berkorelasi dengan pembangunan hukum termasuk hukum yang terkait dengan HKI. Pemerintah yang turut meratifikasi perjanjian WTO dan perjanjian TRIPs telah menetapkan berbagai peraturan perundangan-undangan di bidang HKI. Diantara peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang turut memberikan perlindungan terhadap hasil litbang para peneliti di Indonesia salah satunya adalah UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. UU Nomor 14 Tahun 2001 tersebut dengan jelas mengakui dan memberikan perlindungan hukum Paten atas hasil invensi para peneliti dengan hak eksklusifnya. Selain itu Pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek) mengakui dan memberikan jaminan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan para peneliti di Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan yang melindungi hasil litbang atau invensi para peneliti di Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan iptek. Namun demikian, peraturan-peraturan dalam rangka pembangunan iptek di Indonesia justru pada tataran

implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan karena substansi atau materi muatan dalam peraturan tersebut tidak bersinergi dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena dipandang hukum dan pembangunan iptek memiliki keterkaitan yang erat, maka peraturan-peraturan yang tidak bersinergi tersebut harus dikaji dan direvisi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Sentra HKI dalam mendorong dihasilkannya penelitian yang berorientasi Paten dapat merujuk pada pengalaman Sentra HKI Pusinov LIPI. Pusinov LIPI merupakan salah satu sentra HKI yang berada di lingkungan lembaga litbang LIPI. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi serta pengalaman dari Sentra HKI Pusinov LIPI, maka secara garis besar kendala yang dihadapi para peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi Paten meliputi aspek kelembagaan dan aspek regulasi. Kendala dalam aspek kelembagaan Sentra HKI Pusinov LIPI yaitu Sentra HKI belum memperoleh dukungan yang memadai dari lembaga induk; terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), biaya operasional, dan sarana/prasarana; struktur sentra HKI belum solid secara kelembagaan; Sentra HKI masih cenderung berfokus pada pendaftaran HKI para peneliti saja; serta peneliti kurang memahami akan pentingnya HKI. Kelembagaan Sentra HKI sebagai struktur hukum di bidang HKI harus diperbaiki agar dapat berperan optimal meningkatkan perolehan HKI di lembaga litbangnya. Aspek regulasi yang menghambat dihasilkannya penelitian berorientasi HKI adalah regulasi terkait royalti dalam Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001 yaitu belum ada aturan yang jelas tentang besaran pembagian royalti; regulasi terkait Insentif Perpajakan dalam PP Nomor 35 Tahun 2007 yang tidak mengakomodir penjelasan lebih lanjut mengenai definisi kegiatan litbang, siapa saja yang dikategorikan sebagai penerima sumbangan litbang, oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut; dan regulasi terkait besaran anggaran penelitian yaitu senilai kurang dari 1% dari anggaran Pemerintah sangat jauh tertinggal dari rata-rata angka riset negara-negara industri maju. Berdasarkan kendala-kendala tersebut dapat diartikan bahwa

ketidaklengkapan substansi peraturan perundang-undangan merupakan kendala bagi Pusinov LIPI dalam memberikan perlindungan.

3. Peran Pemerintah untuk mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan khususnya Paten diantaranya melalui pemberian insentif HKI. Hal ini disebabkan karena perolehan paten peneliti Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jumlah Paten Indonesia selama kurun waktu 2009 dan 2010 masih tergolong rendah bila dibanding dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Selain itu berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal HKI jumlah Paten Dalam Negeri masih jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah Paten Luar Negeri yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah memberikan dukungan, fasilitasi, dan kemudahan dalam memperoleh kepemilikan HKI, melalui program insentif, yaitu Insentif Raih HKI dan Insentif Sentra HKI. Tujuan pemberian insentif HKI diantaranya meningkatkan perolehan Hak Paten, meningkatkan minat peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang berpotensi HKI, meningkatkan pemahaman peneliti terhadap pentingnya HKI dalam kaitannya dengan kegiatan Litbang. Selain insentif HKI, pemerintah mendorong penelitian yang berorientasi Paten melalui pusat-pusat Sentra HKI. Sentra HKI bukan hanya berorientasi pada kegiatan pengadministrasian pendaftaran belaka. Peran dan fungsinya selalu akan menjadi tumpuan dari ekspektasi para pelaku riset akan kesuksesan fase komersialisasi. Namun di Indonesia peran Sentra HKI belum maksimal.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Sebagaimana pada uraian sebelumnya bahwa salah satu kendala yang paling krusial untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi Paten adalah mengenai ketidakjelasan peraturan atas pembagian royalti. Pada dasarnya untuk dapat mengefektifkan perlindungan hukum HKI kepada peneliti, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap lembaga iptek

**Universitas Indonesia**

adalah membuat kebijakan HKI di lingkungan masing-masing. Hukum nasional di Indonesia mengenai HKI yang ada saat ini hanya mengatur hak dan kewajiban dasar yang bersifat umum. Sebagian ketentuannya pun masih sumir dan belum bisa diterapkan secara optimal karena peraturan pelaksanaannya belum ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap lembaga iptek untuk mengambil inisiatif dalam membuat kebijakan HKI di lingkungannya. Adalah suatu hal yang kontra produktif jika lembaga iptek bersikap menunggu pengaturan HKI yang lebih jelas di level nasional. Salah satu kebijakan yang dapat dibuat oleh setiap lembaga iptek adalah kebijakan mengenai pengurusan Paten dan pembagian royalti. Hal ini disebabkan karena kedua hal ini sangat mendasar dan secara konkrit berkaitan dengan kepentingan langsung para peneliti. Pengurusan Paten sangat penting untuk membuktikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh sang peneliti adalah hal baru. Hal tersebut akan membuat reputasi peneliti terangkat. Pembagian royalti sangat berkaitan dengan penerimaan finansial yang dapat diperoleh peneliti. Hal ini juga merupakan suatu kebutuhan mendasar dari peneliti. Oleh karena itu, kebijakan tersebut akan menentukan apakah dapat menjadi motivator untuk mendorong produktivitas peneliti atau justru sebaliknya akan mematikan kreativitas peneliti. Dengan demikian artinya meskipun belum ada pengaturan yang jelas mengenai pembagian royalti bagi peneliti maka lembaga litbang seharusnya tidak menunggu kejelasan peraturan di level nasional. Kebijakan ini dapat dibuat sendiri dengan berbasiskan kondisi yang ada pada masing-masing lembaga. Dengan adanya pengaturan pembagian royalti diharapkan akan mendorong penelitian yang berorientasi Paten. Selain itu peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang menghambat perlindungan hukum atas hasil invensi perlu dilakukan review. Misalnya saja selain ketidakadaan peraturan mengenai pembagian royalti, perlu dikaji juga PP Nomor 35 Tahun 2007 karena terdapat beberapa pasal yang tidak jelas khususnya mengenai penjelasan definisi kegiatan litbang dan siapa saja yang dikategorikan sebagai penerima sumbangan litbang. Oleh karena itu beberapa peraturan tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar mendukung penelitian yang dapat menghasilkan HKI khususnya Paten.

**Universitas Indonesia**

2. Berkaitan dengan upaya Pemerintah melalui program insentif HKI, kiranya perlu ditinjau lebih lanjut efektifitas dan hasil dari pemberian insentif HKI tersebut. Secara kuantitatif memang telah ada peningkatan perolehan Paten yang dibiayai oleh Insentif HKI. Namun apabila dilihat dalam skala nasional dan dunia tentunya peningkatan perolehan Paten tersebut belum signifikan bila dibandingkan dengan Paten di negara lain. Program insentif HKI tersebut memang harus terus dilakukan terus menerus artinya Pemerintah tidak hanya sekali saja memberikan insentif kepada Peneliti, melainkan perlu dipikirkan kembali kelanjutan mekanisme perawatan HKI yang telah diperoleh dari dana insentif tersebut. Oleh karena itu Pemerintah perlu memikirkan kembali langkah lebih lanjut setelah pemberian insentif HKI tersebut.
3. Dalam rangka mendorong penelitian yang berorientasi HKI, Sentra HKI perlu mendapat dukungan dan fasilitasi terus menerus dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena beberapa sentra HKI yang telah berdiri tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena terdapat kendala-kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari lembaga induknya, kurangnya sumber daya manusia (SDM), keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur. Agar berperan optimal Pemerintah perlu membenahi kelembagaan Sentra HKI sehingga dapat bekerja dan mendorong peneliti berorientasi HKI.
4. Pemerintah diharapkan juga memberi kebebasan bagi lembaga litbang untuk bekerjasama dengan industri sehingga hasil penelitian tidak sia-sia dan dapat diaplikasikan kepada industri. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara Pemerintah, lembaga litbang, dan industri untuk komersialisasi HKI.

## DAFTAR REFERENSI

### **BUKU-BUKU**

- Adisumarto, Harso. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Bahaudin, Taufik. *Brainware Management: Generasi Kelima Menejemen Manusia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Campbell, Allison F. *How to Set Up Technology Transfer Office, Experience from Europe*. United Kingdom: KCL Enterprises Ltd., 2007.
- Donoseputro, Marsetyo. *Pendidikan, IPTEK dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Ellul, Jacques. *The Technological Society*. New York: Vintage Books, 1964.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke -20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Kusumah, Mulyana W. *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Lindsey, Tim, et al., ed. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2006.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manulu, Paingot Rambe. *Hukum Dagang Internasional : Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000.

- Margono, Suyud & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 2006.
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*. Jakarta: Chandra Pratama, 1991.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Cetakan Ke-1*. Bandung: Penerbit, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum, Cetakan 1*. Bandung: Penerbit Alumni, 1977.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Setyowati, Krisnani dkk. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI – IPB, 2005.
- Shidarta. *Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konsetelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Smith, Merrit Reo and Leo Marx. *Does Technology Drive History: The Dillema of Technological Determinism*. London : The mIT Press, 1995.
- Suranto. *Perkembangan Iptek Dan Sumbangannya Terhadap Penanganan Krisis Pangan Global*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Sutedi, A. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Tim Penyusun Kementerian Riset dan Teknologi. *Kajian Pengembangan Legislasi Iptek Seri 1*. Jakarta: PT. Total Media, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni, 2003.
- Wignjoseobroto, Soetandyo. *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konsetelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Wignjoseobroto, Soetandyo. *Ragam-ragam Peneleitian Hukum*. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konsetelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Wignjoseobroto, Soetandyo. *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2006.
- Winneburg, Arthur, *ed. Intellectual Property Protection in Asia*. Butterworth Legal Publishers, 1994. (Tempat terbit tidak berhasil ditemukan).
- Wuisman, JJJ M. dengan penyunting M. Hisman. *Penelitian Ilmu Sosial Jilid I*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.

## **PERATURAN**

- Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Keputusan Presiden tentang tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the WIPO*. Keppres No. 24 Tahun 1979. LN Tahun 1979.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Paten*. UU No. 6 Tahun 1989. LN No. 39 Tahun 1989. TLN No. 3398.
- Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7 Tahun 1994. LN No. 57 Tahun 1994. TLN No. 3564.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Paten*. UU No. 13 Tahun 1997. LN No. 30 Tahun 1997. TLN No. 3680.
- Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang: Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World*

**Universitas Indonesia**

*Intellectual Property Organization. Keppres No. 15 Tahun 1997. LN No. 32 Tahun 1997. TLN*

Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT. Keppres No. 16 Tahun 1997.*

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU No. 29 Tahun 2000. LN No. 241 Tahun 2000. TLN No. 4043.*

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang. UU No. 30 Tahun 2000. LN No. 242 Tahun 2000 TLN No. 4044.*

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Desain Industri. UU No. 31 Tahun 2000. LN No. 243 Tahun 2000. TLN No. 4045.*

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. UU No. 32 Tahun 2000. LN No. 244 Tahun 2000. TLN No. 4046.*

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Merek. UU No. 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001. TLN No. 4131.*

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Cipta. UU No. 19 Tahun 2002. LN No. 85 Tahun 2002. TLN No. 4220.*

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Paten. UU No. 14 Tahun 2001. LN No. 109 Tahun 2001. TLN No. 4130.*

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. UU No. 18 Tahun 2002. LN No. 84 Tahun 2002. TLN No. 4219.*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan. PP Nomor 20 Tahun 2005. LN. No. 43 Tahun 2005. TLN No. 4497.*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. PP Nomor 35 Tahun 2007. LN. No. 78 Tahun 2007. TLN No. 4734.*

Kementerian Riset dan Teknologi. *Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor Tentang Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual. Kepmenristek Nomor 238 /M/Kp/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.*

Kementerian Riset dan Teknologi. *Peraturan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan, Dan Hasil Pengelolaannya*. Permenristek Nomor 04/M/PER/III/2007.

Kementerian Riset Dan Teknologi. *Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tahun 2010-2014*. Kepmenristek Nomor 193/M/Kp/IV/2010.

### **ARTIKEL, MAKALAH, DAN SUMBER DARI INTERNET**

Departemen Perindustrian. *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, 2007.

Firmansyah. *Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan*. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Jan–Apr 2010, Vol. 17 Nomor 1.

Hartono, Sunaryati. “*Sejarah Perkembangan Hukum Nasional Indonesia Menuju Sistem Hukum Nasional*”. (Makalah : 1991).

Lubis, T. Mulya. “*Alih Teknologi antara Harapan dan Kenyataan*”. *Majalah Prisma* No.4 Th XVI April 1987.

Rissanen, Juho and Jukka Vittanen. *Report on Japanese Technology Licensing Office and R&D Intellectual Property Right Issues*. Finnish Institute in Japan, 2001.

Salman, Otje. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat*. Dalam Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja. Jakarta: Penerbit Tidak Diketahui, 1991.

Toivanen dan Vaananen, *Return to Inventors, Governance and the Economic Efficiency System (GESY)*. 2010.

Takenaka, Toshiko. *Technology Licensing and University Research in Japan, dalam International Journal of Intellectual Property Law*. *Economic and Management*, Vol 1, 2005.

Tamai, Katsuya dan Nishimura, Yukiko, *Successful Model of Technology Transfer from University to Industry in Japan*, 2005.

Tim Penyusun. *Laporan Akhir Kajian Perumusan Kebijakan Manajemen Kekayaan Intelektual Di Lembaga Litbang Dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi, 2010.

“Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Biaya Paten Sebagai Syarat Perlindungan Paten dan Implikasinya Terhadap Pendaftaran Paten di Indonesia”. <<http://www.tinjauan-yuridis-tentang-penerapan-biaya-paaten-sebagai-syarat-perlindungan-paten-dan-implikasinya-terhadap-pendaftaran-paten-di-Indonesia-sia-pdf-doc.htm>>. Diunduh tanggal 23 September 2011, pukul 19.00 WIB.

“Hasil Penelitian Masih Minim Yang Terdaftar HAKI”. <<http://rripadang.co.id/hasil-penelitian-masih-minim-yang-terdaftar-haki.html>>. Diunduh tanggal 25 September 2011, pukul 18.00 WIB.

“Iptek Dan Pembangunan Nasional”. <<http://www.sains.org/haki/>>. Diunduh tanggal 25 September 2011, pukul 17.00 WIB.

“Teknologi Indonesia di Posisi Terbawah”. <<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010121009242630>>. Diunduh tanggal 02 Oktober 2011, pukul 19.00 WIB.

“Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia”. <<http://www.inovasi.lipi.go.id>>. Diunduh tanggal 25 September 2011, pukul 20.00 WIB.

Edi, Ragil Yoga dan Bambang Subiyanto. *Analisis Kasus Terhambatnya Pemberian Royalti Kepada Inventor Atas Hasil Alih Teknologi Kegiatan Litbang*, <<http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321319797997.makalah.pdf>>. Diunduh tanggal 10 Desember 2012, pukul 15.00 WIB.

“Tentang Pusinov LIPi”. <<http://inovasi.lipi.go.id/new/tentang-kami/index.html>>. Diunduh tanggal 20 Januari 2012, pukul 21.00 WIB.

“40 Persen Paten Riset Tidak Komersial”. <<http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/15/08512468/40.Persen.Paten.Riset.Tidak.Komersial>>. Diunduh tanggal 07 Maret 2012, pukul 21.00 WIB>

“Dana Riset Indonesia Terkecil di Dunia”. <<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/15/242087/293/14/Kasih-Dana-Riset-Indonesia-Terkecil-di-Dunia>>. Diunduh tanggal 09 Maret 2012, pukul 14.00 WIB.

Syafrinaldi. “*Beberapa Masalah Hukum Seputar Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*”. <<http://uir.ac.id/?p=616>>. Diunduh tanggal 15 April 2012, pukul 17.00 WIB.

“Paten Indonesia”. <<http://patenindonesia.blogspot.com/20110601archive.html>>. Diunduh tanggal 17 April 2012, pukul 19.00 WIB.

“Perlunya Sentra HKI Sebagai Intermediator Antara Penghasil Paten Dan Industri”. <<http://www.bppt.go.id/index.php/lpnk/46-umum/912-perlunya-sentra-hki-sebagai-intermediator-antara-penghasil-paten-dan-industri>>. Diunduh tanggal 17 April 2012, pukul 20.00 WIB.

